



Untuk Dinas.

**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO.**  
Tempat lahir : Jember.  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 16 Nopember 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perum. Jember Permai II Blok.S-16.Lingkungan Krajan Timur RT.001 RW.012 Desa Sumbersari Kecamatan Sumersari,Kabupaten Jember, Jawa Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (marketing Perumahan Tegal Besar Jember) / Mantan Direktur CV.Intraco Pratama.  
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d 05 April 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d 18 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;

Halaman 1 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 September 2017 Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 5 September 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDS-02/0.3.42/Ft.1/04/2017, tanggal 5 April 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Hamim Teja Permana bin Harjito**, selaku Direktur CV.Intraco Pratama (berdasarkan Akte keluar dan masuk perubahan anggaran dasar perseroan kamanditer CV.Intraco Pratama Nomor: 2 tanggal 18 Maret 2013, dengan akte notaris nomor: 68 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, SH, MKn), bersama-sama dengan saksi **Ir. Mahfudi Husodo bin MS. Kusni Harno Susanto** (pemilik CV.Intraco Pratama), **Andri Priyanto, SE bin Winarno** (pelaksana lapangan) dan **Ir Soesiati Rahayu, MM** (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 07 Juni 2013 hingga 10 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Tarubudaya, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan** Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada DIPA Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP.Tahun Anggaran 2013 dengan Pagu Anggaran RP.17.902.400.000,- (tujuh Belas Milyar Sembilan ratus juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim.
- Pada tahun 2001 – 2008 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO bin MS. KUSNI HARNO SUSANTO (ALM)** mendirikan CV. Indonesia Teknologi Multi yang kemudian saksi rubah menjadi PT. Indonesia Teknologi Multi mulai tahun 2008 - 2013; tahun 2001 saksi membentuk grup (anak perusahaan CV/PT.

Halaman 2 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Teknologi Multi) yaitu CV. Intraco Pratama, Putra mandiri Sejati ,PT. Infus .Dasar pendirian dari CV. Intraco Pratama adalah Akta Notaris Achmad Muthar, SH yang beralamat di Jl. PB. Sudirman 10 Jember dengan nomor akta 48 tanggal 30 Mei 2001 dengan Direktur: NUR ROKHIM.

- Pada tahun 2007 dilakukan perubahan akta masuk dan keluar persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Intraco Pratama pada tanggal 6 Juli 2007 sesuai akta Notaris Irwan Rosman nomor 7 dengan AGUS SETIYONO selaku Direktur;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan perubahan akta kembali dengan Akta Irwan Rosman, SH, M.Kn nomor: 68 tanggal 18 Maret 2013 (akta keluar dan masuk perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Intraco Pratama) dengan tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO selaku Direktur.
- Bahwa pada awal Januari 2013 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** mengetahui adanya kegiatan pengadaan benih tebu di Propinsi Jateng pada saat saksi mengikuti rapat sosialisasi tentang akan adanya pengadaan benih tebu di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng , kemudian dalam bulan Januari tahun 2013 itu juga saksi datang ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dan bertemu dengan saksi Teguh Winarno Haruno selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng maksud kedatangan saksi hanya menanyakan kegiatan pengadaan benih di Jawa tengah bersama ketentuan – ketentuan pelelangan untuk kegiatan pengadaan benih tebu di Jateng dan sepulangnya saksi mengundang Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO, ANDRI PRIYANTO, SONY, FATHUR di rumah saksi untuk dibentuk tim membahas keikutsertaan lelang pengadaan benih tebu di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dan menjelaskan ketentuan pengadaan benih tebu di Jateng kemudian untuk koordinasi persiapan kegiatan pelelangan di Jawa Tengah, saksi memerintahkan saudara Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO untuk membuat administrasi alamat kantor perusahaan saksi (PT. Indonesia Teknologi Multi) di Sukoharjo yang kemudian alamat kantor PT. Indonesia Teknologi Multi beralamat di Jl. Papagan No. 56 Sidomulyo Kel. Makam Haji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo untuk kegiatan pelelangan Pengadaan benih tebu di Jateng.
- Bahwa pada Februari 2013 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** mengundang tim yang sudah dibentuk yaitu tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO, ANDRI PRIYANTO, SE, SONY, FATHUR, bersama dengan Sdr. SUTRISNO (Dir. PT. Hidayah Nur Wahana), ONI LEO, ADE IRWANSYAH dalam pertemuan tersebut saksi memerintahkan untuk segera membuat administrasi lelang dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut:
  - a. PT. Indonesia Teknologi Multi (milik saksi);b. CV. Intraco Pratama yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesia Teknologi Multi yang kemudian saksi menunjuk tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO sebagai direktur untuk mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan benih tebu di Jateng;
  - c. PT. Hidayah Nur Wahana (milik Sdr. SUTRISNO);
  - d. PT. Putera Pribumi Nusantara (pinjam bendera/ perusahaan)
  - e. PT. Asaki (milik Andri Priyanto);
  - f. PT. ERIC (milik Arief eko).
  - g. CV. Danaman ( milik Ade Irwansyah).
- Bahwa pada bulan Maret saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** mengadakan pertemuan di kantor PT. Indonesia Teknologi Multi beralamat di Jl. Papagan No. 56 Sidomulyo Kel. Makam Haji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo bersama tim yang sudah saksi bentuk dengan membahas persiapan lelang pengadaan benih tebu dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 3 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Lapangan yang bertugas mencari dukungan bibit di P3GI Pasuruan maupun kabupaten dikarenakan ada persyaratan yang mengharuskan ada ketersediaan bibit/ dukungan bibit dengan personil sebagai berikut:

1. Andri Priyanto;
2. Erick;
3. Alif;
4. Arief Eko;
5. Fathur

- Yang kemudian nantinya hasilnya dari pencarian surat dukungan tersebut diserahkan kepada tim lelang yang sudah saksi bentuk yaitu:

1. Ony Leo Candra;
2. Ade Irwansyah;
3. tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO;
4. Fatahudin.
5. Ali Bastoni;

Tugas tim lelang sebagai berikut:

- ✓ mengkompulir persyaratan lelang mulai dari dukungan
- ✓ administrasi kualifikasi perusahaan yang akan diikuti untuk kegiatan lelang;
- ✓ Upload daftar dan dokumen penawaran untuk lelang pengadaan benih tebu di Jateng.

Pembentukan group tersebut saksi lakukan untuk mengikuti lelang di berbagai paket lelang pengadaan benih tebu di Jawa Tengah.

- Bahwa atas persiapan kegiatan lelang pengadaan benih hingga pelaksanaan lelang selesai semua operasional mulai gaji dan biaya operasional lainnya seluruhnya ditanggung oleh Sdr. SUTRISNO (Direktur PT. Hidayah Nur Wahana) melalui Sdr. ADE IRWANSYAH yang saksi **Ir.MAHFUDI HUSODO** tunjuk sebagai bendahara group perusahaan dengan perjanjian sebagai berikut:

- 1) Apabila menang (ditunjuk sebagai penyedia jasa) Sdr. SUTRISNO mendapatkan fee keuntungan setelah pekerjaan selesai sebanyak 50% dari keuntungan pekerjaan.
- 2) Apabila kalah Sdr. SUTRISNO tidak ada kewajiban mengembalikan modal awal.

- Bahwa terkait penawaran yang telah masuk tersebut apabila ditunjuk pemenang maka semua administrasi dan pekerjaan pengadaan dilaksanakan oleh direktur masing-masing dan melaporkan kepada saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO**.

- Bahwa mulai Bulan Maret 2013 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** memerintahkan tim lelang (ONY, tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO, ADE IRWANSYAH, dan FATAHUDIN) untuk mendaftar dan mengupload dokumen penawaran PT. Indonesia Teknologi Multi, CV. Intraco Pratama, PT. Hidayah Nur wahana, PT. Asaki, PT. Eric, PT. Putera Pribumi Nusantara, CV. Danaman.

- Bahwa Saksi **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM binti R. SOEDARSO (alm)**, selaku Pejabat pembuat Komitmen (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ Badan/ Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013) dengan Nota Dinas nomor: 27/Prod/II/2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II tahap II untuk Kabupaten Pati dengan Pagu Anggaran **Rp.17.902.400.000,-** dan nilai HPS sebesar **Rp.13.721.600.000,-**. memerintahkan untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati. kepada panitia pengadaan **dengan tidak dilampiri dokumen apa pun.**

Halaman 4 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Panitia Pengadaan (berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013 adalah:

1. Mulyono, SP.MP (Ketua);
2. Abdul Ghofur (Sekretaris);
3. Moh Saekhu (Anggota);
4. Bayu Angga Kristanto, A.Md (anggota);
5. Supriyanto (Anggota).

mengadakan rapat di ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Sdr. Mulyono, saksi sendiri, Moh. Saekhu, Bayu Angga, Supriyanto untuk menyusun dokumen pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

- o Menetapkan Jadwal pelaksanaan lelang;
- o Menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor: 1126/Panlang Dinbun/III/2013 tanggal 22 maret 2013 dengan isi sebagai berikut:
  - 1) Pagu Anggaran : Rp 17.902.400.000,-
  - 2) HPS : Rp 17.902.400.000,-
  - 3) Sumber pendanaan : APBN
  - 4) Nama Paket pekerjaan : Pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati;
  - 5) Spesifikasi teknis (sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan)
  - 6) Persyaratan lelang.
  - 7) Tata Cara pelelangan dan penyelesaian pelelangan.
- Bahwa kemudian saksi Abdul ghafur,S.kom (selaku sekretaris) pada tanggal 22 Maret 2013 memasukkan data ke sistem LPSE Jateng prov.go.id untuk dilaksanakan pelelangan, adapun dokumen yang saksi masukkan antara lain dokumen pengadaan, Nilai pagu Anggaran, Nilai HPS, nama kegiatan, metode lelang, satuan kerja, mata anggaran dan jenis pengadaan.
- Aanwijzing dilaksanakan tanggal 25 maret 2013 mulai pukul 11.17 Wib sampai 11. 54 Wib dan yang melakukan pertanyaan yaitu CV. Datrias Manru Sejahtera.
- Upload dokumen penawaran tanggal 26 maret 2013 sampai tanggal 2 April 2013 kemudian pembukaan dokumen penawaran mulai tanggal 2 April 2013 adapun yang melaksanakan rekanan yang melaksanakan upload dokumen penawaran yaitu:
  1. PT. Hidayah Nur Wahana;
  2. PT. Hidup Indah Utama;
  3. CV. Datrias Manru sejahtera;
  4. PT. Unisari Adiprima;
  5. PT. Karya Mudajaya;
  6. PT. Bumi wanabakti;
  7. PT. Indonesia Teknologi Multi.
- Proses evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 3 April – 10 April 2013 dengan rincian sebagai berikut :

**Evaluasi administrasi**

Bahwa dari 7 (tujuh) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 5 yang memenuhi syarat yaitu CV. Datrias Manru Sejahtera, PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Hidayah Nur Wahana, PT. Indonesia teknologi multi

Halaman 5 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



## Evaluasi Tehnis

Dari 5 rekanan tersebut hanya 3 yang memenuhi syarat yaitu PT. Hidup Indah Utama, PT. Hidayah Nur Wahana, PT. Indonesia teknologi multi ,

## Evaluasi harga

dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat.

kemudian panitia menyatakan sebagai berikut :

- 1.PT. Indonesia teknologi Multi sebagai calon pemenang I;
- 2.PT. Hidayah Nur Wahana sebagai calon pemenang II;
- 3.PT. Hidup Indah Utama sebagai calon pemenang III.

Pada Tanggal 17 April 2013 Panitia Pengadaan mengumumkan dan menetapkan PT. Indonesia Teknologi Multi sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Tahap II di Kab. Pati kemudian setelah masa sanggah selesai tanggal 23 April 2013 PPK mengirimkan Surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa kepada PT. Indonesia Teknologi Multi untuk kegiatan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2013 CV. Datrias Manru Sejahtera melakukan sanggah terhadap pelaksanaan kegiatan lelang tersebut dan sanggah tersebut telah dijawab oleh Panitia pengadaan.

Kemudian tanggal 26 April 2013 CV. Datrias manru sejahtera mengirimkan sanggah banding ke kementerian pertanian kemudian memberitahukan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng bahwa Kementerian akan melaksanakan Investigasi terkait pelaksanaan lelang dan sanggah banding dari CV. Datrias Manru Sejahtera mulai awal bulan Mei sekitar 2013.

Dan Kementerian Pertanian melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh Panitia Pengadaan kemudian hasil dari investigasi tersebut sesuai yang tercantum dalam Surat Kementerian Pertanian nomor 1434/RC.240/A/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 Perihal: Jawaban Atas sanggahan Banding pengadaan Benih Tebu Pola II tahap II di Kabupaten Pati Pada satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dengan isi surat sebagai berikut :

1. Terhadap sanggahan banding dari CV. Datrias Manru Sejahtera tentang adanya rekayasa dan tindakan diskriminasi dari panitia pengadaan adalah tidak terbukti;
2. **Melakukan lelang ulang** dengan memperhatikan waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melalui Nota Dinas nomor: 27/prod/V/2013, tanggal 22 Mei 2013 untuk melaksanakan rencana pengadaan benih tebu Pola II Tahap II yang dilengkapi data nominal Pagu Anggaran, nilai HPS dan lampiran – lampiran sebagai berikut:

b. Spesifikasi teknis;

c. Surat Kementerian Pertanian nomor: 1434/RC.240/A/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang jawaban sanggahan banding pengadaan benih tebu Pola II Tahap II Kab. Pati pada satker Dinas Perkebunan provinsi Jateng tahun 2013;

d. CPCL.

Setelah itu Panitia kemudian membuat rancangan dokumen pengadaan yang sebagian besar berdasarkan dokumen pengadaan pada saat proses lelang yang pertama dengan Spesifikasi barang:

### A. Spesifikasi Siap Salur:

- 1) Asal benih : Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat  
G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Mei 2013;



G4 : tertanam pada bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013;

R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 (HWT) : melampirkan faktur asal benih.

- 2) Varietas : Benih unggul bermutu
- 3) Umur Benih : 6 – 8 Bulan
- 4) Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/penyakit/tidak rusak
- 5) Kondisi Benih :
  - Bentuk : Bagal
  - Kesegaran : Segar tidak rusak
  - Mata Tunas : Dorman
  - Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm.
- 6) Kemasan : - Bos/ikat (300 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)
  - 1 Bos/ikatan = 25 batang
  - 1 Batang = 6 – 8 mata
- 7) Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas
- 8) Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh
- 9) Bersertifikat dan berlabel
- 10) Daya tumbuh minimal 80 %
- 11) Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan **SNI 7312 : 2008.**

**B. Varietas :**

- 1) PSJT 941 sebanyak 96.720 kwintal
- 2) PS 864 sebanyak 48.560 kwintal
- 3) BL sebanyak 25.680 kwintal
- 4) PS 92750 sebanyak 160 kwintal
- 5) PS 881 sebanyak 400 Kwintal

dan membuat Jadwal kegiatan lelang ulang pengadaan benih tebu pola II Tahap II di Kab. Pati TA. 2013 sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	29 Mei 2013	4 Juni 2013
2.	Download dokumen Pengadaan	29 Mei 2013	6 juni 2013
3.	Pemberian Penjelasan/ anwijzing	3 Juni 2013 pukul 08.00 Wib	3 Juni 2013 pukul 09.00Wib
4.	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni 2013	7 Juni 2013
5.	Pembukaan dokumen penawaran	7 Juni 2013 pukul 09.01 Wib	7 Juni 2013 Pukul 13.00 Wib
6.	Evaluasi penawaran(administrasi, teknis, harga)	8 Juni 2013	16 Juni 2013
7.	Evaluasi kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi	17 Juni 2013	18 Juni 2013
8.	Upload BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan)	17 Juni 2013 pukul 08.00 Wib	17 Juni 2013 pukul 15.00 Wib
9.	Penetapan Pemenang	18 Juni 2013 Pukul 12.01 Wib	18 Juni 2013 pukul 14.00 Wib
10.	Pengumuman Pemenang	18 Juni 2013 pukul 14.00 Wib	18 Juni 2013
11.	Masa Sanggah Hasil Lelang	19 Juni 2013	24 Juni 2013
12.	Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa	25 Juni 2013	26 Juni 2013
13.	Penandatanganan Kontrak	27 Juni 2013	28 Juni 2013

- Bahwa setelah diumumkan melalui media pengumuman LPSE Prov.Jateng pada tanggal 29 Mei 2013 kemudian panitia melakukan proses aanwijzing
- Bahwa yang mendaftar ada 19 penyedia jasa adalah sebagai berikut :
  1. PT. ASAKI tanggal daftar 30 Mei 2013 09:51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. ALFATH KARYA NUSANTARA tanggal daftar 30 Mei 2013 09:53
3. PT. YAFI SURYA PRATAMA tanggal daftar 30 Mei 2013 09:56
4. Pilar Persada tanggal daftar 30 Mei 2013 10:03
5. PT. KARYA MUDA JAYA tanggal daftar 30 Mei 2013 10:04
6. CV. ANUGRAH MANDIRI SEJAHTERA tanggal daftar 30 Mei 2013 10:14
7. CV BHIMASENA MAKMUR ABADI tanggal daftar 30 Mei 2013 11:57
8. CV. Artha Medya Holding tanggal daftar 30 Mei 2013 23:04
9. PT. INDONESIA TEKNOLOGI MULTI tanggal daftar 01 Juni 2013 15:24
10. PUTERA PRIBUMI NUSANTARA tanggal daftar 01 Juni 2013 15:25
11. PT. Hidayah Nur Wahana tanggal daftar 01 Juni 2013 15:44
12. CV. PUTRA UTAMA PERKASA tanggal daftar 02 Juni 2013 22:01
13. CV. ABELLINDO PUTRATAMA tanggal daftar 03 Juni 2013 08:35
14. CV. DATRIAS MANRU SEJAHTERA tanggal daftar 03 Juni 2013 10:49
15. CV JAYA PERKASA MANDIRI tanggal daftar 04 Juni 2013 00:58
16. PT.SAHABAT MEMBANGUN tanggal daftar 04 Juni 2013 18:01
17. CV. LAPAN SEMBILAN SATU tanggal daftar 05 Juni 2013 00:56
18. PT. Tarimaro Arthathama tanggal daftar 05 Juni 2013 14:00
19. CV. INTRACO PRATAMA tanggal daftar 06 Juni 2013 08:41

Penyedia jasa yang mendaftar dan memasukan penawaran (mengupload) ada 4 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nama File	Tgl Kirim	Hash Key
1.	PT. PUTERA PRIBUMI NUSANTARA	PUTERA PRIBUMI NUSANTARA - 5186042.rhs	07 Juni 2013 08:19	ec08c059b1716f61e655fe47aa6dee
2	PT. YAFI SURYA PRATAMA	PT. YAFI SURYA PRATAMA- 5186042.rhs	07 Juni 2013 06:40	21be26b94ed8c57ae44d207cb8f5c5df
3.	CV. DATRIAS MANRU SEJAHTERA	CV. DATRIAS MANRU SEJAHTERA- 5186042.rhs	05 Juni 2013 12:03	0b5b0f642537f9ca19eccf323939baee
4	CV. INTRACO PRATAMA	CV. INTRACO PRATAMA- 5186042.rhs	07 Juni 2013 07:47	11ea1e2ae465cb967f1141d05670a245a

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran *Internet Protocol Address (IP Address)* atas pengunggahan penawaran dari CV. Intraco Pratama dan PT. Putra Pribumi Nusantara ke [lpsejateng.prov.go.id](http://lpsejateng.prov.go.id) **terdapat kesamaan IP Address** yaitu **36.81.35.145** dapat diindikasikan dan patut diduga telah terjadi permukatan penawar CV. Intraco Pratama dan PT. Putra Pribumi Nusantara yang dapat menjurus persaingan tidak sehat dalam pengadaan/lelang benih tebu pola II tahap II di Kabupaten Pati pada Satker Disbun Provinsi Jateng Tahun 2013, hal ini bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan '*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*'
- Bahwa pada saat memasukan penawaran, didalam dokumen penawaran dari CV. Intraco Pratama dengan PT. Putra Pribumi Nusantara **terdapat Surat Jaminan Penawaran yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama dengan nomor 0403776 dan nomor Jaminan:**

Halaman 8 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.





**PL11611209H.0021/0403776 tertanggal 5 Juni 2013** (sama) dan berdasarkan keterangan saksi SUKARMAN,SE bin LASMO dari PT. Asuransi Mega Pratama menyatakan bahwa surat jaminan penawaran sesuai nomor: **PL11611209H.0021/0403776 tertanggal 5 Juni 2013** tersebut adalah milik dari PT. Yafi Surya Pratama untuk kegiatan pengadaan bibit tebu pola I kegiatan bongkar ratoon Kab. Mojokerto, Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Gresik. hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemutusan Kontrak yang menyatakan *Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan melakukan KKN kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang*,  
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi administrasi, teknis, dan harga dengan hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lolos/ memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1.	PT. Putera Pribumi Nusantara	Memenuhi syarat	-	-
2.	PT. Yafi Surya Pratama	-	Gugur	Tidak ada dokumen Jaminan Penawaran
3.	CV. Datrias Manru Sejahtera	-	Gugur	Jaminan Penawaran tidak berlaku
4.	CV. Intraco Pratama	Memenuhi syarat	-	-

Dan dari Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi, bahwa 2 (dua) rekanan CV. Intraco Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara oleh panitia pengadaan dinyatakan memenuhi syarat, demikian juga dari Pembuktian Kualifikasi kedua rekanan tersebut memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 2548/Panlang-Dinbun/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dengan hasil pelelangan adalah sebagai berikut:

- PT. Putera Pribumi Nusantara;  
Jl. Delima Putih No. 19 Jember;  
Nilai Penawaran : Rp. 13.035.520.000,-
  - CV. Intraco Pratama.  
Krajan Rt 04 Rw 01 Desa Pontang Kec. Ambulu Kab. Jember;  
Nilai Penawaran: Rp. 13.447.168.000,-.
- Bawa Setelah BAHP nomor: 2548/Panlang-Dinbun/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan penetapan serta pengumuman pemenang tanggal 18 Juni 2013 panitia pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor: 41/Prod/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013, dimana disebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara dimasukkan dalam daftar hitam sehingga dari PPK memutuskan bahwa CV. Intraco Pratama Sebagai Penyedia Jasa menggantikan CV. Putera Pribumi Nusantara sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak pengadaan nomor: 027.2/12346, tanggal 28 Juni 2013 dalam Berita Acara Pembatalan Pemenang pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di kab. Pati yang ditandatangani oleh PPK (Sdri. Ir. SOESIATI. karena PT. Putera pribumi Nusantara melakukan pemalsuan jaminan suplai benih tebu dari P3GI pasuruan sesuai surat dari P3GI pasuruan Nomor INSIP/13.152/08, tanggal 12 Juni 2013, perihal klarifikasi jaminan suply. Pada saat proses pelelangan paket pengadaan benih tebu Pola II dengan nilai kontrak 5.505.624.000,- dimana PT. Putra pribumi Nusantara juga ditunjuk sebagai pemenang pada kegiatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/12121 tanggal 26 Juni 2013 dimana CV. Intraco Pratama ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati TA. 2013 saksi ANDRI PRIYANTO yang pada saat itu mengaku sebagai perwakilan dari CV. Intraco Pratama menemui saksi Ir.Soesiati Rahayu MM selaku PPK dan menjelaskan bahwa yang mengurus pekerjaan tersebut adalah dia dan kemudian saksi Ir.Soesiati Rahayu MM sampaikan agar perusahaannya segera melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 28 Juni 2013 bertempat di Lantai III ruang Bidang Produksi kantor Disbun Prov. Jateng. saksi Ir.Soesiati Rahayu,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Hamim Teja Permana selaku Direktur CV.Intraco Pratama menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak (Dokumen Kontrak) nomor : 027.2/12346 tanggal 28 Juni 2013 dan surat pesanan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di kab. Pati tahun 2013 dengan nilai penawaran **Rp.13.447.168.000,-** (tiga belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender (Tgl : 28 Juni 2013 s/d 24 Nopember 2013).

Jumlah barang : 171.520 Kwintal

Harga satuan : Rp. 78.400,- / kwintal

Alamat Pengiriman barang / Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barangnya :

- a. Kelompok tani "Makmur Mandiri" desa Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati dengan varietas PSJT 941 sebanyak 880 kuintal, PS 864 sebanyak 1.580 kuintal, PS 92750 sebanyak 160 kuintal, PS 881 sebanyak 400 kuintal,
- b. Kelompok Tani "Makmur Jaya" Desa Srikaton Kec. Jaken dengan varietas: PSJT 941 sebanyak 720 kuintal, PS 864 sebanyak 5.440 kuintal, BL sebanyak 1200 kuintal
- c. Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa dengan varietas: PSIT 941 sebanyak 14.560 kuintal, PS 864 sebanyak 41.440 kuintal, BL sebanyak 24.480 kuintal.
- d. Kelompok Tani "Subur Makmur" Desa Sumberrejo (kecamatan Jaken dengan Varietas: PSJT 941 sebanyak 80.560 kuintal.

Spesifikasi barang :

## 1. Spesifikasi Siap Salur:

1. Asal benih : Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat  
G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Mei 2013;  
G4 : tertanam pada bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013;  
R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 (HWT) : **melampirkan faktur asal benih.**
2. Varietas : Benih unggul bermutu
3. Umur Benih : 6 – 8 Bulan
4. Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/ penyakit/ tidak rusak
5. Kondisi Benih :
6. Bentuk : Bagal
7. Kesegaran : Segar tidak rusak
8. Mata Tunas : Dorman
9. Ukuran ruas batang untuk bakal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm

Halaman 10 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



10. Kemasan : - Bos/ikat (300 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)

- 1 Bos/ikatan = 25 batang
- 1 Batang = 6 – 8 mata

11. Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas

12. Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh

13. Bersertifikat dan berlabel

14. Daya tumbuh minimal 80 %

15. Benih Siap tanam dan **memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.**

**B. Varietas :**

1. PSJT 941 sebanyak 96.720 kwintal
2. PS 864 sebanyak 48.560 kwintal
3. BL sebanyak 25.680 kwintal
4. PS 92750 sebanyak 160 kwintal
5. PS 881 sebanyak 400 Kwintal

Surat pesanan (SP) pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati nomor : 027.3/12347 tanggal 28 Juni 2013.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, saksi MAHFUDI HUSODO memanggil dan mengumpulkan Terdakwa Hamim Teja Permana dan saksi Andri Apriyanto di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI di Jakarta dan saksi MAHFUDI HUSODO selaku pemilik CV. Intraco Pratama memerintahkan agar Terdakwa Hamim Teja Permana dan saksi Andri Apriyanto segera melaksanakan pekerjaan tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Prov. Jateng dan Dishutbun Kabupaten Pati dan sepulangnya Terdakwa dari Jakarta tersebut, kemudian Terdakwa selaku Direktur CV. Intraco Pratama atas perintah dari MAHFUDI HUSODO membentuk tim pelaksana pekerjaan dan membuat surat kuasa antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0232/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada ANDRI PRIYANTO, SE alamat: Jl. Bima No 99 Rt 09 Rw 04 Desa Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung nomor KTP: 3273061008740014 jabatan selaku Kuasa Direktur.

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan Penanggung jawab proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

2. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0233/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada ARIF EKO HERBIYANTO alamat: Dusun Dukoh Rt 03 Rw 07 Kelurahan Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban nomor KTP: 3523151907860006 jabatan selaku Kuasa Direktur.

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan staf administrasi/ keuangan di Pati proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

3. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0234/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada FATHUR ROKHIM jabatan selaku Kuasa Direktur.

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan staf Administrasi proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

4. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0235/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada ERIC KRISNAWAN jabatan selaku Kuasa Direktur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan staf Administrasi proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

- Bahwa pada saat CV. Intraco Pratama mengajukan pencairan uang muka pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di kab. Pati, pengajuan tersebut tidak bisa diterima karena nama rekening yang ada bukan atas nama Direktur CV. Intraco Pratama maka pencairan uang muka tidak dapat dilakukan, dan pihak PPK minta untuk diganti menjadi rekening atas nama Direktur CV. Intraco Pratama yang kemudian diganti dengan rekening CV. Intraco Pratama di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan norek: 705103816 (rekening lama atas nama di Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan adalah atas nama SUTRISNO dan MAHFUDI HUSODO) Pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013 sebesar **Rp.2.649.092.096,-** dibayarkan ke rekening CV. Intraco Pratama di Bank Syariah Mandiri norek: 705103816.
- Bahwa karena pada saat awal kontrak sampai dengan pembayaran uang muka, keuangan CV. Intraco Pratama sedang kosong (karena semua aset di sita dan diblokir oleh Kejaksaan Agung terkait perkara yang disangkakan kepada MAHFUDI HUSODO). Sehingga *saat itu CV. Intraco Pratama belum mengirim benih dan baru mencari benih ke Pabrik Gula, Penangkar, mengajukan uji kelayakan ke P3GI dan sertifikasi benih.* Dan Pembelian benih mulai dilaksanakan setelah ada pembayaran uang muka dari Disbun Prov Jateng. Dan dari Pembayaran uang muka dari Disbun Prov Jateng atas kontrak pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati tahun 2013 tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Masuk	Keluar	Keterangan
1	1 Oktober	2.649.092.096		Pembayaran Uang muka dari Dinas Perkebunan Prov. Jateng kepada CV. Intraco Pratama
2.	4 Oktober		500.000.000	Kirim ke Rekening Arif Eko Harbiyanto Bank BRI (010901031304508) untuk operasional tim Jateng
3.	4 Oktober		400.000.000	Kirim ke Rekening Hamim Teja Permana di Bank BCA norek : 2000414975 untuk Operasional Tim Jatim
4.	7 Oktober		343.000.000	Kirim ke Rekening BRI 067301003633505 an. ANDRI PRIYANTO untuk bayar fee jaminan uang muka dan Arif eko Harbiyanto
5.	9 Oktober		50.000.000	Kirim ke Rekening Bank Mandiri: 1260006351042 an. HANDIKA H untuk pembayaran Pengacara MAHFUDI HUSODO di Jakarta
6.	21 Oktober		50.000.000	Tarik tunai ke LILIK NIAMAH u/ Biaya ganti akomodasi pra proyek
7.	6 Nopember		100.000.000	Kirim ke Rekening HAMIM TEJA PERMANA di Bank BCA norek : 2000414975
8.	6 Nopember		25.000.000	Tarik tunai ke LILIK NIAMAH
9.	12 Nopember		32.000.000	Tarik tunai u/ LILIK NIAMAH (10.500.000 nebus motor beat)
10.	15 Nopember		200.000.000	Kirim ke Rekening Arif Eko Harbiyanto untuk operasional tim Jateng
11.	15 Nopember		100.000.000	Kirim ke Rekening HAMIM TEJA PERMANA di Bank BCA norek :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2000414975
12.	19 Nopember		259.800.000	Pembayaran bibit di Pati transfer ke rekening BSM Hadi Prabowo dan Kamari (pati)
13.	22 Nopember		150.000.000	Transfer ke Rekening Hamim Teja P. Di Bank BCA : 2000414975
14.	29 Nopember		100.000.000	Transfer ke Rekening Arief Eko Harbiyanto di Bank BRI (010901031304508)
15.	29 Nopember		25.000.000	Tarik tunai serahkan LILIK NIAMAH
16.	11 Desember		100.000.000	Transfer ke rekening Arif Eko Harbiyanto Bank BRI (010901031304508) untuk operasional tim Jateng
17.	13 Desember		210.000.000	Pindah buku ke Rekening BSM Pati an. HAMIM TEJA PERMANA : 7064886414
<b>Total</b>			<b>2.644.000.000</b>	
<b>Sisa</b>			<b>5.092.096</b>	

- Bahwa Pembayaran uang muka pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab Pati TA 2013 juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pekerjaan CV. Intraco Pratama di Kab. Jember Provinsi Jawa Timur, serta pelaksanaan pekerjaan dari PT. Putera Pribumi Nusantara di Kab. Malang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab. Pati TA 2013, sekira awal bulan Nopember 2013 saksi ANDRI PRIYANTO melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi MAHFUDI HUSODO selaku pemilik CV.intraco Pratama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Intraco Pratama, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan ada banyak masalah (*benih tebu tidak ada/ sulit membeli benih tebu, hasil uji kelayakan dari P3GI tidak sesuai yang diajukan, banyak benih yang tidak sesuai spek, sertifikasi benih belum bisa dilakukan karena menunggu uji kelayakan dari P3GI*). Sehingga saksi ANDRI PRIYANTO menyampaikan bahwa perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan atas usulan tersebut saksi MAHFUDI HUSODO mensetujuinya dan memerintahkan kepada saksi ANDRI PRIYANTO untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan atas usulan tersebut kemudian diajukan Surat permohonan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian pada tanggal 17 Nopember 2013 Terdakwa selaku direktur CV.Intraco Pratama datang ke Pati untuk proses penandatanganan addendum penambahan waktu dan sekaligus melakukan koordinasi dengan petani tentang tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh CV. Intraco Pratama.
- Bahwa sebelum penanda tangan Anddendum kontrak , pada tanggal 17 Nopember 2013 malam Terdakwa bersama saksi ANDRI PRIYANTO, bertempat di rumah makan Donadoni Pati telah bertemu dengan orang – orang dari KPTR Tebu Mandiri/ Ketua Kelompok Tani “ Tani Makmur” dan Subur Makmur”,Inti dari pertemuan tersebut adalah:
  - a. Rencana pembelian benih tebu dari KPTR Tebu Mandiri oleh CV. Intraco Pratama dengan harga pembelian benih tebu milik petani “subur makmur” dan Tani Makmur” disepakati seharga Rp. 57.500,- per kuintal tetapi sertifikat yang mengurus dari CV. Intraco Pratama (saksi ANDRI PRIYANTO).
  - b. Diupayakan benih tebu tertanam secepatnya;
  - c. Pembayaran belum ditentukan kapan waktunya.

Halaman 13 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



d. Akan dibuat rekening bersama di bank Syariah Mandiri antara tersangka selaku Direktur CV. Intraco Pratama dengan HADI PRABOWO dan KAMARI.

Tanggal 18 Nopember 2013 tersangka bersama dengan HADI PRABOWO dan KAMARI membuat rekening bersama di bank Syariah Mandiri. Rekening tersebut rencananya dipergunakan untuk menampung dana yang masuk dari pembayaran 100% Disbun kepada CV. Intraco Pratama atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati dan juga sebagai jaminan bahwa petani akan menerima penggantian pembayaran benih yang sudah ditanam (petani mencari sendiri).

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, bertempat di Kantor Disbun Prov Jateng ditandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II tahap II di Kab. Pati (Addendum Pasal 2 dan Pasal 4 nomor: 027.2/21984 ) antara Terdakwa Hamim teja Permana selaku Direktur C. Intraco Pratama dengan saksi Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat komitmen dengan dihadiri antara lain oleh saksi ANDRI PRIYANTO, SE; ERIC dan ARIF EKO, dimana Isi dari addendum Pasal 2 dan Pasal 4 nomor: 027.2/21984 Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II tahap II di Kab. Pati adalah **penambahan waktu pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 166 hari kalender sejak ditanda tangani kontrak**. Atas penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 16 hari kalender tersebut CV. Intraco Pratama tidak melakukan penambahan waktu Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama nomor: 0438958 nomor jaminan: PL11621209H.0021/0438958 tanggal 28 Juni 2013 dan masih tetap menggunakan Jaminan Pelaksanaan selama 150 hari kalender.

- Bahwa setelah ada addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai awal Desember 2013 pekerjaan masih tidak bisa diselesaikan kemudian saksi ANDRI PRIYANTO, SE melaporkan kepada Terdakwa Hamim teja Permana selaku direktur CV. Intraco Pratama dan saksi MAHFUDI HUSODO selaku pemilik CV Intraco Pratama bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati tim tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena banyak kendala, kemudian atas adanya laporan tersebut Terdakwa bersama saksi ANDRI PRIYANTO dipanggil oleh saksi Mahfudi Husodo ke Rutan Kejaksaan Agung untuk mendiskusikan hal tersebut.

Pada saat pertemuan/ rapat di Rutan Kejaksaan Agung saksi ANDRI PRIYANTO menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara bekerjasama dengan KPTR Tebu Mandiri (KT. Tani Makmur dan KT Subur Makmur) dengan cara mereka membantu untuk menanda tangani berita acara penyelesaian pekerjaan dan petani penerima bantuan akan menerima uang penggantian benih dengan jaminan adalah uang pembayaran dari Disbun Prov Jateng akan dimasukkan dalam rekening bersama antara Direktur CV. Intraco Pratama dengan saksi HADI PRABOWO dan saksi KAMARI atau dengan dibuat pindah bukuan dari rekening CV. Intraco Pratama ke rekening KPTR.

Pada saat itu saksi MAHFUDI HUSODO menyetujui usul dari saksi ANDRI PRIYANTO bahwa pekerjaan diselesaikan dengan bekerja sama dengan KPTR dan Kelompok Tani dengan cara pembuatan rekening bersama yang nantinya uang pembayaran dari rekening bersama tersebut akan digunakan untuk penggantian benih tebu kepada petani sesuai kesepakatan.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati tersebut tebu yang varietasnya diminta sesuai kontrak tidak



ada, sehingga kontrak tersebut harus menyesuaikan dengan tebu yang sudah ditanam oleh petani penerima bantuan/ calon penerima uang pengganti dari CV. Intraco Pratama, untuk itu saksi ANDRI PRIYANTO,SE juga mengusulkan agar dilakukan addendum terkait perubahan varietas tersebut dan disepakati semua administrasi terkait proses addendum perubahan varietas dibuat oleh tim di Pati.

- Pada tanggal 6 Desember 2014 saksi ANDRI PRIYANTO,SE selaku perwakilan dari CV. Intraco Pratama datang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati menemui saksi Ir.TRI HENY CHRISTIANTI,MM selaku Kabid. Dishutbun Kab. Pati untuk mengajukan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati nomor: 049/K-DisbunProv/IP/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal Permohonan Addendum Varietas dari:

- PSJT	: 96.760 kw
- PS 864	: 48.560 Kw
- PS 92750	: 160 Kw
- PS 881	: 400 Kw
- BL	: 25.680 Kw

Menjadi :

- BL	: 121.720 Kw
- PSJT	: 44.186 Kw
- PS 862	: 400 Kw
- PS 864	: 3.054 Kw
- VMC 76-16	: 1.760 Kw
- KK	: 400 Kw

dengan alasan karena petani penerima bantuan yang meminta.

Kemudian atas surat tersebut diajukan ke Kadinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati dan didisposisi kepada saksi selaku Kabid Produksi dengan disposisi "TL sesuai ketentuan" kemudian saksi disposisi kepada Kasi bahan Tanaman, Pupuk dan Alsin "untuk ditindaklanjuti" tertanggal 7 Desember 2013.

Kemudian atas surat tersebut ditindaklanjuti dengan membuat Surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Disbun Prov Jateng dan PPK Satker Disbun Prov Jateng nomor: 525.24 / 982 tanggal 6 Desember 2013 perihal Addendum Varietas kegiatan bongkar ratoon TA. 2013.

Setelah jadi kemudian surat diserahkan kepada saksi ANDRI PRIYANTO dan diajukan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Atas addendum perubahan varietas tersebut saksi selaku Kabid Dishutbun Kab. Pati telah mengecek apakah benih tersebut sudah dikirim oleh CV. Intraco Pratama atau belum, saksi melakukan pengecekan kepada TKP/PLP-TKP dan mereka menjelaskan bahwa CV. Intraco Pratama sudah mengirim barang tersebut dan hasil pengecekan kepada Kelompok tani "Tani Makmur dan Subur Makmur" pada saat ditanya selalu menjawab sudah beres dan hasil pengecekan kepada kelompok tani Makmur Jaya dan Makmur Mandiri mereka menjelaskan bahwa mereka telah mengirim benih kepada CPCL atas permintaan CV. Intraco Pratama (Andri Priyanto) tetapi benihnya belum dibayar dan meminta kepada saksi untuk menagihkan pembayarannya dan meminta bantuan saksi untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov Jateng karena pekerjaan pengadaan tersebut tanggung jawab dari PPK Provinsi Jateng.

Setelah adanya permintaan tersebut kemudian saksi Ir.TRI HENY CHRISTIANTI,MM menyampaikan kepada Kadisbun Prov Jateng tentang masalah yang terjadi di pati dan meminta waktu untuk dimediasi dengan penyedia jasa, atas laporan tersebut dan ditanggapi oleh Kadisbun siap untuk memediasi pada tanggal 10 Desember 2013 sore hari, tetapi sebelum



pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Desember 2013 sore hari telah saksi ANDRI PRIYANTO ditemani oleh SOLIKIN (PLP-TKP) dengan membawa dokumen pengiriman barang dan faktur pengiriman barang datang menemui saksi Ir.TRI HENY CHRISTANTI,MM, untuk meminta tanda tangan Kepala Dinas pada faktur pengiriman barang karena besok pagi tanggal 10 Desember 2013 adalah batas akhir kontrak dan dokumen tersebut harus sudah terkumpul di Disbun Prov. Jateng, dan meminta kepada saksi untuk menyampaikan kepada Kadishutbun tentang hal tersebut karena format faktur pengiriman barang dari Disbun Prov Jateng harus ada tanda tangan Dishutbun Kab. Pati, kemudian saksi telfon Kepala Dinas dan sampaikan hal tersebut dan Kepala Dinas menanggapi kalau memang benar barang sudah dikirim semua oleh CV. Intraco Pratama dan benar sesuai kontrak Kepala Dinas mau menanda tangani dan jangan lupa agar ada arsip dokumen yang ditinggal untuk Dishutbun,karena saat itu saksi ANDRI PRIYANTO menyampaikan bahwa barang sudah dikirim semua sesuai kontrak dan buktinya semua petani sudah menanda tangani faktur pengiriman barang dan TKP/PLP-TKP juga sudah menanda tangannya, akhirnya saksi saksi Ir.TRI HENY CHRISTANTI,MM mau memaraf dokumen yang ada tanda tangan Kepala Dinas untuk dimintakan Kepala Dinas, setelah saksi Ir.TRI HENY CHRISTANTI,MM paraf dokumen tersebut dibawa ke rumah Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan.

- Dan akhirnya proses pengajuan addendum Pasal 1 dan 5 Surat dari CV. Intraco Pratama tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima pada tanggal 6 Desember 2012, di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati (sesuai arsip/ agenda surat) dan ditanda tangani serta dikirim ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada tanggal 13 Desember 2013, tetapi surat diberitanggal 20 Nopember 2013 kemudian dari surat tersebut dibuat addendum yang diberi tanggal 20 Nopember 2013, sehingga surat addendum tersebut tidak benar waktunya dan seharusnya dibuat setelah kontrak selesai (**kontrak selesai tanggal 10 Desember 2013**).
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati TA. 2013 tersebut, CV. Intraco Pratama telah mengajukan pembayaran 100% ke Disbun Prov Jateng dan pada tanggal 23 Desember 2013 pihak CV.Intraco Pratama melalui nomor rekening 7051023816 di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051023816 telah menerima pembayaran 100% yaitu sebesar **Rp. 10.596.368.384,-** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati TA. 2013
- Bahwa CV. Intraco Pratama tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak, karena benih tebu diadakan oleh petani penerima dan CV. Intraco hanya mengganti pembelian benih tebu yang sudah ditanam oleh petani setelah pembayaran pekerjaan 100% dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dan pekerjaan pengadaan benih tebu yang benar – benar dilaksanakan pengadaan benih tebu adalah kurang dari 1% dan sisanya tidak dilaksanakan pengadaan/ pengiriman benih tebu karena hanya diberikan penggantian uang benih tebu sebesar Rp. 9.222.425.000,- (Rp.8.962.625.000,- + 259.800.000,-) yang ditransfer ke rekening BSM atas nama saksi HADI PRABOWO dan saksi KAMARI, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak (Dokumen Kontrak) nomor: 027.2/12346 tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hamim Teja Permana bin Harjito** bersama saksi Ir.Mahfudi Husodo bin MS.Kusni Harno Susanto (pemilik CV.Intraco Pratama), dan saksi Andri Priyanto,SE bin Winarno (pelaksana lapangan) tersebut diatas yang melakukan pengaturan/rekayasa lelang untuk memenangkan PT. Utusan Karya Nusantara dalam kegiatan pembelian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alsintan Pra Panen tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp13.221.117.180,00 dengan Rincian yaitu :

- Nilai SP2D (pembayaran)	Rp13.447.168.000,00
- Potongan PPh	Rp 201.707.520,00
	Rp13.245.460.480,00

Biaya yang dapat dipertanggung-jawabkan:

- Pembelian benih	Rp 23.632.000,00
- Biaya P3GI danSertifikasi /Keterangan Benih Tebu	Rp 711.300,00
	Rp 24.343.300,00

Nilai kerugian keuangan Negara  
**Rp13.221.117.180,00**

Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitngan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV.Intraco Pratama pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1111/PW11/5/2015 tanggal 4 Desember 2015.

Perbuatan Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA bin Harjito besama ANDRI PRIYANTO,SE,dan SOESIATI RAHAYU,MM selaku PP Kom Satker Dinas Pekerjaan Prop.Jawa Tengah (5) TP serta MAHFUDI HUSODO selaku Pemilik CV Intraco Pratama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18** Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **Hamim Teja Permana bin Harjito**, selaku Direktur CV.Intraco Pratama (berdasarkan Akte keluar dan masuk perubahan anggaran dasar perseroan kamanditer CV.Intraco Pratama Nomor: 2 tanggal 18 Maret 2013,dengan akte notaris nomor: 68 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman,SH,MKn), bersama-sama dengan saksi Ir.Mahfudi Husodo bin MS.Kusni Harno Susanto (pemilik CV.Intraco Pratama), Andri Priyanto,SE bin Winarno (pelaksana lapangan) dan Ir Soesiati Rahayu,MM (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 07 Juni 2013 hingga 10 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Tarubudaya, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadilinya, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ,

**telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan mana

Halaman 17 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa **Hamim Teja Permana bin Harjito** dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada DIPA Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP.Tahun Anggaran 2013 dengan Pagu Anggaran RP.17.902.400.000,- (tujuh Belas Milyar Sembilan ratus juta empat ratus ribu rupiah) dimana untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim.
- Pada tahun 2001 – 2008 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO bin MS. KUSNI HARNO SUSANTO (ALM)** mendirikan CV. Indonesia Teknologi Multi yang kemudian saksi rubah menjadi PT. Indonesia Teknologi Multi mulai tahun 2008 - 2013; tahun 2001 saksi membentuk grup (anak perusahaan CV/PT. Indonesia Teknologi Multi) yaitu CV. Intraco Pratama, Putra mandiri Sejati, PT. Infus.
- Dasar pendirian dari CV. Intraco Pratama adalah Akta Notaris Achmad Muthar, SH yang beralamat di Jl. PB. Sudirman 10 Jember dengan nomor akta 48 tanggal 30 Mei 2001 dengan Direktur: NUR ROKHIM.
- Pada tahun 2007 dilakukan perubahan akta masuk dan keluar persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Intraco Pratama pada tanggal 6 Juli 2007 sesuai akta Notaris Irwan Rosman nomor 7 dengan AGUS SETIYONO selaku Direktur;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan perubahan akta kembali dengan Akta Irwan Rosman, SH, M.Kn nomor: 68 tanggal 18 Maret 2013 (akta keluar dan masuk perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Intraco Pratama) dengan tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO selaku Direktur.
- Bahwa pada awal Januari 2013 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** mengetahui adanya kegiatan pengadaan benih tebu di Propinsi Jateng pada saat saksi mengikuti rapat sosialisasi tentang akan adanya pengadaan benih tebu di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, kemudian dalam bulan Januari tahun 2013 itu juga saksi datang ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dan bertemu dengan saksi Teguh Winarno Haruno selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng maksud kedatangan saksi hanya menanyakan kegiatan pengadaan benih di Jawa tengah bersama ketentuan – ketentuan pelelangan untuk kegiatan pengadaan benih tebu di Jateng dan sepulangnya saksi mengundang Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO, ANDRI PRIYANTO, SONY, FATHUR di rumah saksi untuk dibentuk tim membahas keikutsertaan lelang pengadaan benih tebu di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dan menjelaskan ketentuan pengadaan benih tebu di Jateng kemudian untuk koordinasi persiapan kegiatan pelelangan di Jawa Tengah, saksi memerintahkan saudara Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO untuk membuat administrasi alamat kantor perusahaan saksi (PT. Indonesia Teknologi Multi) di Sukoharjo yang kemudian alamat kantor PT. Indonesia Teknologi Multi beralamat di Jl. Papagan No. 56 Sidomulyo Kel. Makam Haji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo untuk kegiatan pelelangan Pengadaan benih tebu di Jateng.
- Bahwa pada Februari 2013 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** mengundang tim yang sudah dibentuk yaitu tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO, ANDRI PRIYANTO, SE, SONY, FATHUR, bersama dengan Sdr. SUTRISNO (Dir. PT. Hidayah Nur Wahana), ONI LEO, ADE IRWANSYAH dalam pertemuan tersebut saksi memerintahkan untuk segera membuat administrasi lelang dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut :
  - PT. Indonesia Teknologi Multi (milik saksi);
  - CV. Intraco Pratama yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesia Teknologi Multi yang kemudian saksi menunjuk tersangka

Halaman 18 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO sebagai direktur untuk mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan benih tebu di Jateng;
- PT. Hidayah Nur Wahana (milik Sdr. SUTRISNO);
  - PT. Putera Pribumi Nusantara (pinjam bendera/ perusahaan);
  - PT. Asaki (milik Andri Priyanto);
  - PT. ERIC (milik Arief eko);
  - CV. Danaman (milik Ade Irwansyah).
- Bahwa pada bulan Maret saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** mengadakan pertemuan di kantor PT. Indonesia Teknologi Multi beralamat di Jl. Papagan No. 56 Sidomulyo Kel. Makam Haji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo bersama tim yang sudah saksi bentuk dengan membahas persiapan lelang pengadaan benih tebu dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut:
- Tim Lapangan yang bertugas mencari dukungan bibit di P3GI Pasuruan maupun kabupaten dikarenakan ada persyaratan yang mengharuskan ada ketersediaan bibit/ dukungan bibit dengan personil sebagai berikut:
    1. Andri Priyanto;
    2. Erick;
    3. Alif;
    4. Arief Eko;
    5. Fathur
- Yang kemudian nantinya hasilnya dari pencarian surat dukungan tersebut diserahkan kepada tim lelang yang sudah saksi bentuk yaitu:
1. Ony Leo Candra;
  2. Ade Irwansyah;
  3. tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO;
  4. Fatahudin.
  5. Ali Bastoni;
- Tugas tim lelang sebagai berikut :
- a) mengkompulir persyaratan lelang mulai dari dukungan.
  - b) administrasi kualifikasi perusahaan yang akan diikuti untuk kegiatan lelang;
  - c) Upload daftar dan dokumen penawaran untuk lelang pengadaan benih tebu di Jateng.
  - d) Pembentukan group tersebut saksi lakukan untuk mengikuti lelang di berbagai paket lelang pengadaan benih tebu di Jawa Tengah.
- Bahwa atas persiapan kegiatan lelang pengadaan benih hingga pelaksanaan lelang selesai semua operasional mulai gaji dan biaya operasional lainnya seluruhnya ditanggung oleh Sdr. SUTRISNO (Direktur PT. Hidayah Nur Wahana) melalui Sdr. ADE IRWANSYAH yang saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** tunjuk sebagai bendahara group perusahaan dengan perjanjian sebagai berikut:
- 1) Apabila menang (ditunjuk sebagai penyedia jasa) Sdr. SUTRISNO mendapatkan fee keuntungan setelah pekerjaan selesai sebanyak 50% dari keuntungan pekerjaan.
  - 2) Apabila kalah Sdr. SUTRISNO tidak ada kewajiban mengembalikan modal awal.
- Bahwa terkait penawaran yang telah masuk tersebut apabila ditunjuk pemenang maka semua administrasi dan pekerjaan pengadaan dilaksanakan oleh direktur masing – masing dan melaporkan kepada saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO**.
- Bahwa mulai Bulan Maret 2013 saksi **Ir. MAHFUDI HUSODO** memerintahkan tim lelang (ONY, tersangka HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO, ADE IRWANSYAH, dan FATAHUDIN) untuk mendaftar dan mengupload dokumen penawaran PT. Indonesia Teknologi Multi, CV.

Halaman 19 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intraco Pratama, PT. Hidayah Nur wahana, PT. Asaki, PT. Eric, PT. Putera Pribumi Nusantara, CV. Danaman

- Bahwa Saksi **Ir. SOESIATI RAHAYU, MM binti R. SOEDARSO (alm)**, selaku Pejabat pembuat Komitmen (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan/ Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013) dengan Nota Dinas nomor: 27/Prod/II/2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II tahap II untuk Kabupaten Pati dengan Pagu Anggaran **Rp. 17.902.400.000,-** dan **nilai HPS sebesar Rp.13.721.600.000,-**, memerintahkan untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati. kepada panitia pengadaan **dengan tidak dilampiri dokumen apa pun.**
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Panitia Pengadaan (berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013 adalah:
  - Mulyono, SP.MP (Ketua);
  - Abdul Ghofur (Sekretaris);
  - Moh Saekhu (Anggota);
  - Bayu Angga Kristanto, A.Md (anggota);
  - Supriyanto (Anggota)mengadakan rapat di ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Sdr. Mulyono, saksi sendiri, Moh. Saekhu, Bayu Angga, Supriyanto untuk menyusun dokumen pengadaan dengan hasil sebagai berikut :
  - Menetapkan Jadwal pelaksanaan lelang;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor: 1126/Panlang Dinbu/III/2013 tanggal 22 maret 2013 dengan isi sebagai berikut :
    - Pagu Anggaran : Rp 17.902.400.000,-
    - HPS : Rp 17.902.400.000,-
    - Sumber pendanaan : APBN
    - Nama Paket pekerjaan : Pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati;
    - Spesifikasi teknis (sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan)
    - Persyaratan lelang.Tata Cara pelelangan dan penyelesaian pelelangan
- Bahwa kemudian saksi Abdul ghafur,S.kom (selaku sekretaris) pada tanggal 22 Maret 2013 memasukkan data ke sistem LPSE Jateng prov.go.id untuk dilaksanakan pelelangan, adapun dokumen yang saksi masukan antara lain dokumen pengadaan, Nilai pagu Anggaran, Nilai HPS, nama kegiatan, metode lelang, satuan kerja, mata anggaran dan jenis pengadaan.
- Aanwijzing dilaksanakan tanggal 25 maret 2013 mulai pukul 11.17 Wib sampai 11. 54 Wib dan yang melakukan pertanyaan yaitu CV. Datrias Manru Sejahtera.
- Upload dokumen penawaran tanggal 26 maret 2013 sampai tanggal 2 April 2013 kemudian pembukaan dokumen penawaran mulai tanggal 2 April 2013 adapun yang melaksanakan rekanan yang melaksanakan upload dokumen penawaran yaitu:
  - PT. Hidayah Nur Wahana;

Halaman 20 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Hidup Indah Utama;
- CV. Datrias Manru sejahtera;
- PT. Unisari Adiprima;
- PT. Karya Mudajaya;
- PT. Bumi wanabakti;
- PT. Indonesia Teknologi Multi.

Proses evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 3 April – 10 April 2013 dengan rincian sebagai berikut:

## - **Evaluasi administrasi**

- Bahwa dari 7 (tujuh) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 5 yang memenuhi syarat yaitu CV. Datrias Manru Sejahtera, PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Hidayah Nur Wahana, PT. Indonesia teknologi multi.

## - **Evaluasi Tehnis**

- Dari 5 rekanan tersebut hanya 3 yang memenuhi syarat yaitu PT. Hidup Indah Utama, PT. Hidayah Nur Wahana, PT. Indonesia teknologi multi,

## - **Evaluasi harga**

- dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat.
- kemudian panitia menyatakan sebagai berikut:
  1. PT. Indonesia teknologi Multi sebagai calon pemenang I;
  2. PT. Hidayah Nur Wahana sebagai calon pemenang II;
  3. PT. Hidup Indah Utama sebagai calon pemenang III.
- Pada Tanggal 17 April 2013 Panitia Pengadaan mengumumkan dan menetapkan PT. Indonesia Teknologi Multi sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Tahap II di Kab. Pati kemudian setelah masa sanggah selesai tanggal 23 April 2013 PPK mengirimkan Surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa kepada PT. Indonesia Teknologi Multi untuk kegiatan tersebut.
- Pada tanggal 21 April 2013 CV. Datrias Manru Sejahtera melakukan sanggah terhadap pelaksanaan kegiatan lelang tersebut dan sanggah tersebut telah dijawab oleh Panitia pengadaan.
- Kemudian tanggal 26 April 2013 CV. Datrias manru sejahtera mengirimkan sanggah banding ke kementerian pertanian kemudian memberitahukan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng bahwa Kementerian akan melaksanakan Investigasi terkait pelaksanaan lelang dan sanggah banding dari CV. Datrias Manru Sejahtera mulai awal bulan Mei sekitar 2013.
- Dan Kementriaan Pertanian melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh Panitia Pengadaan kemudian hasil dari investigasi tersebut sesuai yang tercantum dalam Surat Kementerian Pertanian nomor. 1434/RC.240/A/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 Perihal: Jawaban Atas sanggahan Banding pengadaan Benih Tebu Pola II tahap II di Kabupaten Pati Pada satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dengan isi surat sebagai berikut:
  1. Terhadap sanggahan banding dari CV. Datrias Manru Sejahtera tentang adanya rekayasa dan tindakan diskriminasi dari panitia pengadaan adalah tidak terbukti;
  2. **Melakukan lelang ulang** dengan memperhatikan waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melalui Nota Dinas nomor: 27 /prod/V/2013, tanggal 22 Mei 2013 untuk melaksanakan rencana pengadaan benih tebu Pola II Tahap II yang dilengkapi data nominal Pagu Anggaran, nilai HPS dan lampiran – lampiran sebagai berikut:

Halaman 21 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi teknis;
- Surat Kementerian Pertanian nomor 1434/RC.240/A/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang jawaban sanggahan banding pengadaan benih tebu Pola II Tahap II Kab. Pati pada satker Dinas Perkebunan provinsi Jateng tahun 2013;
- CPCL.
- Setelah itu Panitia kemudian membuat rancangan dokumen pengadaan yang sebagian besar berdasarkan dokumen pengadaan pada saat proses lelang yang pertama dengan Spesifikasi barang:
- **Spesifikasi Siap Salur:**
  - Asal benih: Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat
  - G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Mei 2013;
  - G4 : tertanam pada bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013;
  - R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 (HWT) : melampirkan faktur asal benih.
  - Varietas : Benih unggul bermutu
  - Umur Benih : 6 – 8 Bulan
  - Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/ penyakit/ tidak rusak
  - Kondisi Benih :
    - Bentuk : Bagal
    - Kesegaran : Segar tidak rusak
    - Mata Tunas : Dorman
  - Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm
  - Kemasan : - Bos/ikat (300 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)
  - 1 Bos/ikatan = 25 batang
  - 1 Batang = 6 – 8 mata
  - Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas
  - Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh
  - Bersertifikat dan berlabel
  - Daya tumbuh minimal 80 %
  - Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan **SNI 7312 : 2008.**
  - **Varietas :**
    - PSJT 941 sebanyak 96.720 kwintal
    - PS 864 sebanyak 48.560 kwintal
    - BL sebanyak 25.680 kwintal
    - PS 92750 sebanyak 160 kwintal
    - PS 881 sebanyak 400 Kwintal

dan membuat Jadwal kegiatan lelang ulang pengadaan benih tebu pola II Tahap II di Kab. Pati TA. 2013 sebagai berikut:

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	29 Mei 2013	4 Juni 2013
2.	Download dokumen Pengadaan	29 Mei 2013	6 juni 2013
3.	Pemberian Penjelasan/ anwizing	3 Juni 2013 pukul 08.00 Wib	3 Juni 2013 pukul 09.00Wib
4.	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni 2013	7 Juni 2013
5.	Pembukaan dokumen penawaran	7 Juni 2013 pukul 09.01 Wib	7 Juni 2013 Pukul 13.00 Wib
6.	Evaluasi penawaran(administrasi, teknis, harga)	8 Juni 2013	16 Juni 2013
7.	Evaluasi kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi	17 Juni 2013	18 Juni 2013
8.	Upload BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan)	17 Juni 2013 pukul 08.00 Wib	17 Juni 2013 pukul 15.00 Wib
9.	Penetapan Pemenang	18 Juni 2013	18 Juni 2013 pukul

Halaman 22 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



		Pukul 12.01 Wib	14.00 Wib
10.	Pengumuman Pemenang	18 Juni 2013 pukul 14.00 Wib	18 Juni 2013
11.	Masa Sanggah Hasil Lelang	19 Juni 2013	24 Juni 2013
12.	Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa	25 Juni 2013	26 Juni 2013
13.	Penandatanganan Kontrak	27 Juni 2013	28 Juni 2013

- Bahwa setelah diumumkan melalui media pengumuman LPSE Prov.Jateng pada tanggal 29 Mei 2013 kemudian panitia melakukan proses aanwijzing
- Bahwa yang mendaftar ada 19 penyedia jasa adalah sebagai berikut:
  1. PT. ASAKI tanggal daftar 30 Mei 2013 09:51
  2. PT. ALFATH KARYA NUSANTARA tanggal daftar 30 Mei 2013 09:53
  3. PT. YAFI SURYA PRATAMA tanggal daftar 30 Mei 2013 09:56
  4. Pilar Persada tanggal daftar 30 Mei 2013 10:03
  5. PT. KARYA MUDA JAYAtanggal daftar 30 Mei 2013 10:04
  6. CV. ANUGRAH MANDIRI SEJAHTERA tanggal daftar 30 Mei 2013 10:14
  7. CV BHIMASENA MAKMUR ABADI tanggal daftar 30 Mei 2013 11:57
  8. CV. Artha Medya Holding tanggal daftar 30 Mei 2013 23:04
  9. PT. INDONESIA TEKNOLOGI MULTI tanggal daftar 01 Juni 2013 15:24
  10. PUTERA PRIBUMI NUSANTARA tanggal daftar 01 Juni 2013 15:25
  11. PT. Hidayah Nur Wahana tanggal daftar 01 Juni 2013 15:44
  12. CV. PUTRA UTAMA PERKASA tanggal daftar 02 Juni 2013 22:01
  13. CV. ABELLINDO PUTRATAMA tanggal daftar 03 Juni 2013 08:35
  14. CV. DATRIAS MANRU SEJAHTERA tanggal daftar 03 Juni 2013 10:49
  15. CV JAYA PERKASA MANDIRI tanggal daftar 04 Juni 2013 00:58
  16. PT.SAHABAT MEMBANGUN tanggal daftar 04 Juni 2013 18:01
  17. CV. LAPAN SEMBILAN SATU tanggal daftar 05 Juni 2013 00:56
  18. PT. Tarimaro Arthathama tanggal daftar 05 Juni 2013 14:00
  19. CV. INTRACO PRATAMA tanggal daftar 06 Juni 2013 08:41

Penyedia jasa yang mendaftar dan memasukan penawaran (mengupload) ada 4 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia Barang / Jasa	Nama File	Tgl Kirim	Hash Key
1.	PT. PUTERA PRIBUMI NUSANTARA	PUTERA PRIBUMI NUSANTARA - 5186042.rhs	07 Juni 2013 08:19	ec08c059b1716f61e655fefe47aa6dee
2	PT. YAFI SURYA PRATAMA	PT. YAFI SURYA PRATAMA- 5186042.rhs	07 Juni 2013 06:40	21be26b94ed8c57ae44d207cb8f5c5df
3.	CV. DATRIAS MANRU SEJAHTERA	CV. DATRIAS MANRU SEJAHTERA- 5186042.rhs	05 Juni 2013 12:03	0b5b0f642537f9ca19eccf323939baee
4	CV. INTRACO PRATAMA	CV. INTRACO PRATAMA- 5186042.rhs	07 Juni 2013 07:47	11ea1e2ae465cb967f141d05670a245a

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran *Internet Protocol Address (IP Address)* atas pengunggahan penawaran dari CV. Intraco Pratama dan PT. Putra Pribumi Nusantara ke [lpsejateng.prov.go.id](http://lpsejateng.prov.go.id) **terdapat kesamaan IP Address** yaitu **36.81.35.145** dapat diindikasikan dan patut diduga telah terjadi permukatan penawar CV. Intraco Pratama dan PT. Putra Pribumi Nusantara yang dapat menjurus persaingan tidak sehat dalam pengadaan/lelang benih tebu pola II tahap II di Kabupaten Pati pada Satker Disbun Provinsi Jateng Tahun 2013, hal ini bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan 'Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- Bahwa pada saat memasukkan penawaran, didalam dokumen penawaran dari CV. Intraco Pratama dengan PT. Putra Pribumi Nusantara **terdapat Surat Jaminan Penawaran yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama dengan nomor 0403776 dan nomor Jaminan: PL11611209H.0021/0403776 tertanggal 5 Juni 2013** (sama) dan berdasarkan keterangan saksi SUKARMAN,SE bin LASMO dari PT. Asuransi Mega Pratama menyatakan bahwa surat jaminan penawaran sesuai nomor: **PL11611209H.0021/0403776 tertanggal 5 Juni 2013** tersebut adalah milik dari PT. Yafi Surya Pratama untuk kegiatan pengadaan bibit tebu pola I kegiatan bongkar ratoon Kab. Mojokerto, Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Gresik. hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemutusan Kontrak yang menyatakan *Penyedia Barang/ Jasa terbukti melakukan melakukan KKN kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang,*
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi administrasi, tehnis, dan harga dengan hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lolos/ memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1.	PT. Putera Pribumi Nusantara	Memenuhi syarat	-	-
2.	PT. Yafi Surya Pratama	-	Gugur	Tidak ada dokumen Jaminan Penawaran
3.	CV. Datrias Manru Sejahtera	-	Gugur	Jaminan Penawaran tidak berlaku
4.	CV. Intraco Pratama	Memenuhi syarat	-	-

Dan dari Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi, bahwa 2 (dua) rekanan CV. Intraco Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara oleh panitia pengadaan dinyatakan memenuhi syarat, demikian juga dari Pembuktian Kualifikasi kedua rekanan tersebut memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 2548/Panlang-Dinbun/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dengan hasil pelelangan adalah sebagai berikut :

- a) PT. Putera Pribumi Nusantara;  
Jl. Delima Putih No. 19 Jember;  
Nilai Penawaran: Rp. 13.035.520.000,-
  - b) CV. Intraco Pratama.  
Krajan Rt 04 Rw 01 Desa Pontang Kec. Ambulu Kab. Jember;  
Nilai Penawaran: Rp. 13.447.168.000,-.
- Bawa Setelah BAHP nomor: 2548/Panlang-Dinbun/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan penetapan serta pengumuman pemenang tanggal 18 Juni 2013 panitia pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor: 41/Prod/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013, dimana disebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara dimasukkan dalam daftar hitam sehingga dari PPK memutuskan bahwa CV. Intraco Pratama Sebagai Penyedia Jasa menggantikan CV. Putera Pribumi Nusantara sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak pengadaan nomor: 027.2/12346, tanggal 28 Juni 2013 dalam Berita Acara Pembatalan Pemenang pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di kab. Pati yang ditandatangani oleh PPK (Sdri. Ir. SOESIATI. karena PT. Putera

Halaman 24 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribumi Nusantara melakukan pemalsuan jaminan suplai benih tebu dari P3GI pasuruan sesuai surat dari P3GI pasuruan Nomor INSIP/13.152/08, tanggal 12 Juni 2013, perihal klarifikasi jaminan suply. Pada saat proses pelelangan paket pengadaan benih tebu Pola II dengan nilai kontrak 5.505.624.000,- dimana PT. Putra pribumi Nusantara juga ditunjuk sebagai pemenang pada kegiatan tersebut.

- Bahwa Setelah ada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/12121 tanggal 26 Juni 2013 dimana CV. Intraco Pratama ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati TA. 2013 saksi ANDRI PRIYANTO yang pada saat itu mengaku sebagai perwakilan dari CV. Intraco Pratama menemui saksi Ir.Soesiati Rahayu MM selaku PPK dan menjelaskan bahwa yang mengurus pekerjaan tersebut adalah dia dan kemudian saksi Ir.Soesiati Rahayu MM sampaikan agar perusahaannya segera melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 28 Juni 2013 bertempat di Lantai III ruang Bidang Produksi kantor Disbun Prov. Jateng. saksi Ir.Soesiati Rahayu,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Hamim Teja Permana selaku Direktur CV.Intraco Pratama menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak (Dokumen Kontrak) nomor : 027.2/12346 tanggal 28 Juni 2013 dan surat pesanan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di kab. Pati tahun 2013 dengan nilai penawaran **Rp.13.447.168.000,-** (tiga belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender (Tgl : 28 Juni 2013 s/d 24 Nopember 2013).

Jumlah barang : 171.520 Kwintal

Harga satuan : Rp. 78.400,- / kwintal

Alamat Pengiriman barang / Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barang nya :

- a) Kelompok tani "Makmur Mandiri" desa Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati dengan varietas PSJT 941 sebanyak 880 kuintal, PS 864 sebanyak 1.580 kuintal, PS 92750 sebanyak 160 kuintal, PS 881 sebanyak 400 kuintal,
- b) Kelompok Tani "Makmur Jaya" Desa Srikaton Kec. Jaken dengan varietas : PSJT 941 sebanyak 720 kuintal, PS 864 sebanyak 5.440 kuintal, BL sebanyak 1200 kuintal
- c) Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa dengan varietas: PSIT 941 sebanyak 14.560 kuintal, PS 864 sebanyak 41.440 kuintal, BL sebanyak 24.480 kuintal.
- d) Kelompok Tani "Subur Makmur" Desa Sumberrejo (kecamatan Jaken dengan Varietas: PSJT 941 sebanyak 80.560 kuintal.

Spesifikasi barang:

## A. Spesifikasi Siap Salur:

Asal benih: Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat

G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Mei 2013;

G4 : tertanam pada bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013;

R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 (HWT) : **melampirkan faktur asal benih.**

Varietas : Benih unggul bermutu

Umur Benih : 6 – 8 Bulan

Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/ penyakit/ tidak rusak

Halaman 25 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi Benih :

Bentuk : Bagal

Kesegaran : Segar tidak rusak

Mata Tunas : Dorman

Ukuran ruas batang untuk bakal: panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm

Kemasan : - Bos/ikat (300 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)

1 Bos/ikatan = 25 batang

1 Batang = 6 – 8 mata

Benih berupa bakal: 6 – 8 mata tunas

Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh

Bersertifikat dan berlabel

Daya tumbuh minimal 80 %

Benih Siap tanam dan **memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.**

**Varietas :**

PSJT 941 sebanyak 96.720 kwintal

PS 864 sebanyak 48.560 kwintal

BL sebanyak 25.680 kwintal

PS 92750 sebanyak 160 kwintal

PS 881 sebanyak 400 Kwintal

Surat pesanan (SP) pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati nomor: 027.3/12347 tanggal 28 Juni 2013.

- Bahwa Setelah penandatanganan kontrak tersebut, saksi MAHFUDI HUSODO memanggil dan mengumpulkan Terdakwa Hamim Teja Permana dan saksi Andri Apriyanto di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung R.I di Jakarta dan saksi MAHFUDI HUSODO selaku pemilik CV. Intraco Pratama memerintahkan agar Terdakwa Hamim Teja Permana dan saksi Andri Apriyanto segera melaksanakan pekerjaan tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Prov Jateng dan Dishutbun Kabupaten pati dan sepulangnya Terdakwa dari Jakarta tersebut, kemudian Terdakwa selaku Direktur CV. Intraco Pratama atas perintah dari MAHFUDI HUSODO membentuk tim pelaksana pekerjaan dan membuat surat kuasa antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0232/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada ANDRI PRIYANTO, SE alamat: Jl. Bima No 99 Rt 09 Rw 04 Desa Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung nomor KTP: 3273061008740014 jabatan selaku Kuasa Direktur.

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan Penanggung jawab proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

2. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0233/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada ARIF EKO HERBIYANTO alamat: Dusun Dukoh Rt 03 Rw 07 Kelurahan Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban nomor KTP: 3523151907860006 jabatan selaku Kuasa Direktur.

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan staf administrasi/ keuangan di Pati proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

3. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0234/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada FATHUR ROKHIM jabatan selaku Kuasa Direktur.

Halaman 26 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan staf Administrasi proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

4. Berdasarkan Surat Kuasa nomor: 0235/SK-K/intraco pratama/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah memberi kuasa kepada ERIC KRISNAWAN jabatan selaku Kuasa Direktur.

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai Pelaksana Lapangan dan staf Administrasi proyek bongkar ratoon TA. 2013 di kab. Pati Jawa tengah.

- Bahwa pada saat CV.Intraco Pratama mengajukan pencairan uang muka pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di kab. Pati, pengajuan tersebut tidak bisa diterima karena nama rekening yang ada bukan atas nama Direktur CV. Intraco Pratama maka pencairan uang muka tidak dapat dilakukan, dan pihak PPK minta untuk diganti menjadi rekening atas nama Direktur CV. Intraco Pratama yang kemudian diganti dengan rekening CV. Intraco Pratama di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan norek: 705103816 (rekening lama atas nama di Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan adalah atas nama SUTRISNO dan MAHFUDI HUSODO) Pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013 sebesar **Rp.2.649.092.096,-** dibayarkan ke rekening CV. Intraco Pratama di Bank Syariah Mandiri norek: 705103816.
- Bahwa karena pada saat awal kontrak sampai dengan pembayaran uang muka, keuangan CV. Intraco Pratama sedang kosong (karena semua aset di sita dan diblokir oleh Kejaksaan Agung terkait perkara yang disangkakan kepada MAHFUDI HUSODO). Sehingga saat itu CV. Intraco Pratama belum mengirim benih dan baru mencari benih ke Pabrik Gula, Penangkar, mengajukan uji kelayakan ke P3GI dan sertifikasi benih. Dan Pembelian benih mulai dilaksanakan setelah ada pembayaran uang muka dari Disbun Prov Jateng. Dan dari Pembayaran uang muka dari Disbun Prov Jateng atas kontrak pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati tahun 2013 tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Masuk	Keluar	Keterangan
1	1 Oktober	2.649.092.096		Pembayaran Uang muka dari Dinas Perkebunan Prov. Jateng kepada CV. Intraco Pratama
2.	4 Oktober		500.000.000	Kirim ke Rekening Arif Eko Harbiyanto Bank BRI (010901031304508) untuk operasional tim Jateng
3.	4 Oktober		400.000.000	Kirim ke Rekening Hamim Teja Permana di Bank BCA norek : 2000414975 untuk Operasional Tim Jatim
4.	7 Oktober		343.000.000	Kirim ke Rekening BRI 067301003633505 an. ANDRI PRIYANTO untuk bayar fee jaminan uang muka dan Arif eko Harbiyanto
5.	9 Oktober		50.000.000	Kirim ke Rekening Bank Mandiri: 1260006351042 an. HANDIKA H untuk pembayaran Pengacara MAHFUDI HUSODO di Jakarta
6.	21 Oktober		50.000.000	Tarik tunai ke LILIK NIAMAH u/ Biaya ganti akomodasi pra proyek
7.	6 Nopember		100.000.000	Kirim ke Rekening HAMIM TEJA PERMANA di Bank BCA norek : 2000414975
8.	6 Nopember		25.000.000	Tarik tunai ke LILIK NIAMAH

Halaman 27 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	12 Nopember		32.000.000	Tarik tunai u/ LILIK NIAMAH (10.500.000 nebus motor beat)
10.	15 Nopember		200.000.000	Kirim ke Rekening Arif Eko Harbiyanto untuk opsional tim Jateng
11.	15 Nopember		100.000.000	Kirim ke Rekening HAMIM TEJA PERMANA di Bank BCA norek : 2000414975
12.	19 Nopember		259.800.000	Pembayaran bibit di Pati transfer ke rekening BSM Hadi Prabowo dan Kamari (pati)
13.	22 Nopember		150.000.000	Transfer ke Rekening Hamim Teja P. Di Bank BCA : 2000414975
14.	29 Nopember		100.000.000	Transfer ke Rekening Arief Eko Harbiyanto di Bank BRI (010901031304508)
15.	29 Nopember		25.000.000	Tarik tunai serahkan LILIK NIAMAH
16.	11 Desember		100.000.000	Transfer ke rekening Arif Eko Harbiyanto Bank BRI (010901031304508) untuk opsional tim Jateng
17.	13 Desember		210.000.000	Pindah buku ke Rekening BSM Pati an. HAMIM TEJA PERMANA : 7064886414
<b>Total</b>			<b>2.644.000.000</b>	
<b>Sisa</b>			<b>5.092.096</b>	

- Bahwa Pembayaran uang muka pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab Pati TA 2013 juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pekerjaan CV. Intraco Pratama di Kab. Jember Provinsi Jawa Timur, serta pelaksanaan pekerjaan dari PT. Putera Pribumi Nusantara di Kab. Malang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab Pati TA 2013, sekira awal bulan Nopember 2013 saksi ANDRI PRIYANTO melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi MAHFUDI HUSODO selaku pemilik CV.intraco Pratama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Intraco Pratama, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan ada banyak masalah (benih tebu tidak ada/ sulit membeli benih tebu, hasil uji kelayakan dari P3GI tidak sesuai yang diajukan, banyak benih yang tidak sesuai spek, sertifikasi benih belum bisa dilakukan karena menunggu uji kelayakan dari P3GI). Sehingga saksi ANDRI PRIYANTO menyampaikan bahwa perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dan atas usulan tersebut saksi MAHFUDI HUSODO mensetujui dan memerintahkan kepada saksi ANDRI PRIYANTO untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan atas usulan tersebut kemudian diajukan Surat permohonan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian pada tanggal 17 Nopember 2013 Terdakwa selaku direktur CV.Intraco Pratama datang ke Pati untuk proses penandatanganan addendum penambahan waktu dan sekaligus melakukan koordinasi dengan petani tentang tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh CV. Intraco Pratama.
- Bahwa sebelum penanda tangan Addendum kontrak, pada tanggal 17 Nopember 2013 malam Terdakwa bersama saksi ANDRI PRIYANTO, bertempat di rumah makan Donadoni Pati telah bertemu dengan orang – orang dari KPTR Tebu Mandiri/ Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur” dan Subur Makmur”, Inti dari pertemuan tersebut adalah:
  - a. Rencana pembelian benih tebu dari KPTR Tebu Mandiri oleh CV. Intraco Pratama dengan harga pembelian benih tebu milik petani “subur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makmur" dan Tani Makmur" disepakati seharga Rp. 57.500,- per kuintal tetapi sertifikat yang mengurus dari CV. Intraco Pratama (saksi ANDRI PRIYANTO).

- b. Diupayakan benih tebu tertanam secepatnya;
- c. Pembayaran belum ditentukan kapan waktunya.
- d. Akan dibuat rekening bersama di bank Syariah Mandiri antara tersangka selaku Direktur CV. Intraco Pratama dengan HADI PRABOWO dan KAMARI.

Tanggal 18 Nopember 2013 tersangka bersama dengan HADI PRABOWO dan KAMARI membuat rekening bersama di bank Syariah Mandiri. Rekening tersebut rencananya dipergunakan untuk menampung dana yang masuk dari pembayaran 100% Disbun kepada CV. Intraco Pratama atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati dan juga sebagai jaminan bahwa petani akan menerima penggantian pembayaran benih yang sudah ditanam (petani mencari sendiri).

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, bertempat di Kantor Disbun Prov Jateng ditandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II tahap II di Kab. Pati (Addendum Pasal 2 dan Pasal 4 nomor: 027.2/21984 ) antara Terdakwa Hamim teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama dengan saksi Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat komitmen dengan dihadiri antara lain oleh saksi ANDRI PRIYANTO, SE; ERIC dan ARIF EKO, dimana Isi dari addendum Pasal 2 dan Pasal 4 nomor: 027.2/21984 Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II tahap II di Kab. Pati adalah **penambahan waktu pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 166 hari kalender sejak ditanda tangani kontrak. Atas penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 16 hari kalender tersebut CV. Intraco Pratama tidak melakukan penambahan waktu Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama nomor : 0438958 nomor jaminan: PL11621209H.0021/0438958 tanggal 28 Juni 2013 dan masih tetap menggunakan Jaminan Pelaksanaan selama 150 hari kalender.**
- Bahwa setelah ada addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai awal Desember 2013 pekerjaan masih tidak bisa diselesaikan kemudian saksi ANDRI PRIYANTO, SE melaporkan kepada Terdakwa Hamim teja Permana selaku direktur CV. Intraco Pratama dan saksi MAHFUDI HUSODO selaku pemilik CV Intraco Pratama bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati tim tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena banyak kendala, kemudian atas adanya laporan tersebut Terdakwa bersama saksi ANDRI PRIYANTO dipanggil oleh saksi Mahfudi Husodo ke Rutan Kejaksaan Agung untuk mendiskusikan hal tersebut.  
Pada saat pertemuan /rapat di Rutan Kejaksaan Agung saksi ANDRI PRIYANTO menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara bekerjasama dengan KPTR Tebu Mandiri (KT. Tani Makmur dan KT Subur Makmur) dengan cara mereka membantu untuk menanda tangani berita acara penyelesaian pekerjaan dan petani penerima bantuan akan menerima uang penggantian benih dengan jaminan adalah uang pembayaran dari Disbun Prov Jateng akan dimasukkan dalam rekening bersama antara Direktur CV. Intraco Pratama dengan saksi HADI PRABOWO dan saksi KAMARI atau dengan dibuat pemindah bukaan dari rekening CV. Intraco Pratama ke rekening KPTR.

Halaman 29 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu saksi MAHFUDI HUSODO menyetujui usul dari saksi ANDRI PRIYANTO bahwa pekerjaan diselesaikan dengan bekerja sama dengan KPTR dan Kelompok Tani dengan cara pembuatan rekening bersama yang nantinya uang pembayaran dari rekening bersama tersebut akan digunakan untuk pergantian benih tebu kepada petani sesuai kesepakatan.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati tersebut tebu yang varietasnya diminta sesuai kontrak *tidak ada*, sehingga kontrak tersebut harus menyesuaikan dengan tebu yang sudah ditanam oleh petani penerima bantuan /calon penerima uang pengganti dari CV. Intraco Pratama, untuk itu saksi ANDRI PRIYANTO,SE juga mengusulkan agar dilakukan addendum terkait perubahan varietas tersebut dan disepakati semua administrasi terkait proses addendum perubahan varietas dibuat oleh tim di Pati.

- Pada tanggal 6 Desember 2014 saksi ANDRI PRIYANTO,SE selaku perwakilan dari CV. Intraco Pratama datang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati menemui saksi Ir.TRI HENY CHRISTIANTI,MM selaku Kabid. Dishutbun Kab. Pati untuk mengajukan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati nomor: 049/K-DisbunProv/IP/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal Permohonan Addendum Varietas dari:

- PSJT	: 96.760 kw
- PS 864	: 48.560 Kw
- PS 92750	: 160 Kw
- PS 881	: 400 Kw
- BL	: 25.680 Kw

Menjadi :

- BL	: 121.720 Kw
- PSJT	: 44.186 Kw
- PS 862	: 400 Kw
- PS 864	: 3.054 Kw
- VMC 76-16	: 1.760 Kw
- KK	: 400 Kw

dengan alasan karena petani penerima bantuan yang meminta.

Kemudian atas surat tersebut diajukan ke Kadinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati dan didisposisi kepada saksi selaku Kabid Produksi dengan disposisi "TL sesuai ketentuan" kemudian saksi disposisi kepada Kasi bahan Tanaman, Pupuk dan Alsin "untuk ditindaklanjuti" tertanggal 7 Desember 2013.

Kemudian atas surat tersebut ditindaklanjuti dengan membuat Surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Disbun Prov Jateng dan PPK Satker Disbun Prov Jateng nomor: 525.24/ 982 tanggal 6 Desember 2013 perihal Addendum Varietas kegiatan bongkar ratoon TA. 2013.

Setelah jadi kemudian surat diserahkan kepada saksi ANDRI PRIYANTO dan diajukan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Atas addendum perubahan varietas tersebut saksi selaku Kabid Dishutbun Kab. Pati telah mengecek apakah benih tersebut sudah dikirim oleh CV. Intraco Pratama atau belum, saksi melakukan pengecekan kepada TKP/PLP-TKP dan mereka menjelaskan bahwa CV. Intraco Pratama sudah mengirim barang tersebut dan hasil pengecekan kepada Kelompok tani "Tani Makmur dan Subur Makmur" pada saat ditanya selalu menjawab sudah beres dan hasil pengecekan kepada kelompok tani Makmur Jaya dan Makmur Mandiri mereka menjelaskan bahwa mereka telah mengirim benih kepada CPCL atas permintaan CV. Intraco Pratama (Andri Priyanto) tetapi benihnya belum dibayar dan meminta kepada saksi untuk menagihkan pembayarannya dan meminta bantuan saksi untuk



menyampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov Jateng karena pekerjaan pengadaan tersebut tanggung jawab dari PPK Provinsi Jateng.

Setelah adanya permintaan tersebut kemudian saksi Ir.TRI HENY CHRISTIANTI, MM menyampaikan kepada Kadisbun Prov Jateng tentang masalah yang terjadi di pati dan meminta waktu untuk dimediasi dengan penyedia jasa, atas laporan tersebut dan ditanggapi oleh Kadisbun siap untuk memediasi pada tanggal 10 Desember 2013 sore hari, tetapi sebelum pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Desember 2013 sore hari telah saksi ANDRI PRIYANTO ditemani oleh SOLIKIN (PLP-TKP) dengan membawa dokumen pengiriman barang dan faktur pengiriman barang datang menemui saksi Ir.TRI HENY CHRISTIANTI, MM, untuk meminta tanda tangan Kepala Dinas pada faktur pengiriman barang karena besok pagi tanggal 10 Desember 2013 adalah batas akhir kontrak dan dokumen tersebut harus sudah terkumpul di Disbun Prov. Jateng, dan meminta kepada saksi untuk menyampaikan kepada Kadishutbun tentang hal tersebut karena format faktur pengiriman barang dari Disbun Prov Jateng harus ada tanda tangan Dishutbut Kab. Pati, kemudian saksi telfon Kepala Dinas dan sampaikan hal tersebut dan Kepala Dinas menanggapi kalau memang benar barang sudah dikirim semua oleh CV. Intraco Pratama dan benar sesuai kontrak Kepala Dinas mau menanda tangani dan jangan lupa agar ada arsip dokumen yang ditinggal untuk Dishutbun, karena saat itu saksi ANDRI PRIYANTO menyampaikan bahwa barang sudah dikirim semua sesuai kontrak dan buktinya semua petani sudah menanda tangani faktur pengiriman barang dan TKP/PLP-TKP juga sudah menanda tangannya, akhirnya saksi saksi Ir.TRI HENY CHRISTIANTI, MM mau memaraf dokumen yang ada tanda tangan Kepala Dinas untuk dimintakan Kepala Dinas, setelah saksi Ir.TRI HENY CHRISTIANTI, MM paraf dokumen tersebut dibawa ke rumah Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan.

- Dan akhirnya proses pengajuan addendum Pasal 1 dan 5 Surat dari CV. Intraco Pratama tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima pada tanggal 6 Desember 2012, di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati (sesuai arsip/ agenda surat) dan ditanda tangani serta dikirim ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada tanggal 13 Desember 2013, tetapi surat diberitanggal 20 Nopember 2013 kemudian dari surat tersebut dibuat addendum yang diberi tanggal 20 Nopember 2013, sehingga surat addendum tersebut tidak benar waktunya dan seharusnya dibuat setelah kontrak selesai (**kontrak selesai tanggal 10 Desember 2013**).
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati TA. 2013 tersebut, CV. Intraco Pratama telah mengajukan pembayaran 100% ke Disbun Prov Jateng dan pada tanggal 23 Desember 2013 pihak CV. Intraco Pratama melalui nomor rekening 7051023816 di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051023816 telah menerima pembayaran 100% yaitu sebesar **Rp. 10.596.368.384,-** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati TA. 2013
- Bahwa CV. Intraco Pratama tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak, karena benih tebu diadakan oleh petani penerima dan CV. Intraco hanya mengganti pembelian benih tebu yang sudah ditanam oleh petani setelah pembayaran pekerjaan 100% dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dan pekerjaan pengadaan benih tebu yang benar – benar dilaksanakan pengadaan benih tebu adalah kurang dari 1% dan sisanya tidak dilaksanakan pengadaan/ pengiriman benih tebu karena hanya diberikan penggantian uang benih tebu sebesar Rp. 9.222.425.000,- (Rp.8.962.625.000,- + 259.800.000,-) yang ditransfer ke rekening BSM atas nama saksi HADI PRABOWO dan saksi KAMARI, hal ini bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak (Dokumen Kontrak) nomor: 027.2/12346 tanggal 28 Juni 2013.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Hamim Teja Permana bin Harjito** bersama saksi Ir.Mahfudi Husodo bin MS.Kusni Harno Susanto (pemilik CV.Intraco Pratama), dan saksi Andri Priyanto,SE bin Winarno (pelaksana lapangan) tersebut diatas yang melakukan pengaturan/rekayasa lelang untuk memenangkan PT.Utusan Karya Nusantara dalam kegiatan pembelian Alsintan Pra Panen tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp13.221.117.180,00 dengan Rincian yaitu:

- Nilai SP2D (pembayaran)	Rp13.447.168.000,00
- Potongan PPh	Rp 201.707.520,00
	Rp13.245.460.480,00

Biaya yang dapat dipertanggung-jawabkan:

- Pembelian benih	Rp 23.632.000,00
- Biaya P3GI dan Sertifikasi	
/Keterangan Benih Tebu	Rp 711.300,00
	Rp 24.343.300,00

Nilai kerugian keuangan Negara **Rp13.221.117.180,00**

sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV.Intraco Pratama pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1111/PW11/5/2015 tanggal 4 Desember 2015.

Perbuatan Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA bin Harjito beserta ANDRI PRIYANTO,SE,dan SOESIATI RAHAYU,MM selaku PP Kom Satker Dinas Pekerjaan Prop.Jawa Tengah (5) TP serta MAHFUDI HUSODO selaku Pemilik CV Intraco Pratama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 jo pasal 18** Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah mengajukan tuntutan tertanggal 18 Juli 2017 Register Perkara Nomor PDS-02/0.3.42/Ft.1/04/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana

Halaman 32 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.





diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
6. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp.94.000.000,- (sembilanpuluh empat juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut **maka dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 bendel copy surat keterangan kelayakan mutu sumber benih dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Pasuruan Jawa Timur;
  2. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.129.154.6.XI.2013, tanggal 4 Nopember 2013;
  3. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.60.87.8.VI.2013, tanggal 15 Juni 2013;
  4. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.61.89.3.VI.2013, tanggal 15 Juni 2013;
  5. surat tanda terima dokumen dari CV. Intraco Pratama kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 19 Desember 2013.
  6. copy surat dari P3GI Pasuruan kepada Kepala Dinas Perkebunan Jateng nomor: INSIP/13.152/08, tanggal 12 Juni 2013 perihal Klarifikasi jaminan suplai pengadaan benih tebu beserta lampirannya;
  7. copy data ketersediaan benih G2 Tahun 2013;
  8. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 149.6/E7/SR.120/02/2012, tanggal 28 Februari 2012 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
  9. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasurun sertifikat nomor :250/E7/SR.120/04/2013, tanggal 12 April 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu sumber Benih;
  10. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 235/E7/SR.120/04/2013, tanggal 8 April 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran sertifikat mutu Sumber benih;
  11. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 367/E7/SR.120/05/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Hasil



Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran sertifikat Mutu Sumber benih;

12. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 466/E7/SR.120/06/2013, Tanggal 25 Juni 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan Tebu G2, beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
13. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 475/E7/SR.120/06/2013, tanggal 26 Juni 2013 perihal Hasil Sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
14. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 512/E7/SR.120/07/2013, tanggal 9 Juli 2013 perihal hasil sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
15. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan Nomor : 857/E7/ SR.120/11/2013, tanggal 6 November 2013 perihal hasil sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
16. copy rekapitulasi kelayakan KBD (Kebun Bibit Datar) di Jawa Tengah MT 2013 – 2014.
17. copy daftar dukungan jaminan supplai yang telah diterbitkan dari P3GI kepada Penyedia Benih Tebu G2 untuk ditangkarkan di Jawa Tengah;
18. 1 bendel copy surat dari CV. Intraco Pratama kepada P3GI pasuruan nomor: 009/IP/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 perihal Permohonan Uji Kelayakan bibit tebu beserta lampirannya;
19. copy surat dari CV. Intraco Pratama kepada P3GI pasuruan nomor: 147/K- P3GI/Intraco/XI/2013, tanggal 11 November 2013 perihal Permohonan Uji Kelayakan bibit tebu beserta lampirannya;
20. copy surat rekapitulasi tagihan biaya uji kelayakan benih daerah Jateng Tahun 2013;
21. 1 bendel copy tagihan biaya uji kelayakan dari P3GI Pasuruan kepada CV. Intraco Pratama nomor: Rupa2/13.699/09, tanggal 11 Nopember beserta lampirannya.
22. 1 bendel copy rekapitulasi pembayaran atas pembelian bibit tebu G2 asal kultur jaringan provinsi Jateng tahun 2013 beserta lampirannya;
23. 1 bendel copy surat jaminan supply bibit tebu varietas unggul dari P3GI pasuruan tahun 2013 beserta lampirannya;
24. 1 bendel copy surat sertifikat mutu sumber benih tebu G2 beserta lampiran sertifikat mutu sumber benih;
25. copy daftar pengiriman benih tebu G2 tahun 2013 Provinsi Jateng;
26. 1 bendel copy surat permohonan uji kelayakan dan hasil kelayakan KBD (Kebun Bibit Datar) tahun 2013.
27. 1 buku asli pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
28. 1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;



29. 1 buku asli pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
30. 1 buku asli laporan akhir Pembinaan, pengawalan, koordinasi dan bimbingan teknis budidaya tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
31. 1 buku asli Laporan akhir monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan budidaya tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
32. 1 bendel copy perkembangan pelaksanaan bongkar ratoon tahun 2013 (posisi S.D 20 Juni 2013) Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Juni 2013;
33. nota dinas dari Kasubdit Perbenihan Tanaman Semusim, tanggal 17 Januari 2013 perihal Koordinasi Lintas Institusi terkait kebijakan pengembangan tanaman semusim;
34. copy realisasi hasil giling sd 31 Desember 2014 (MTT 2012 / 2013 dan MTT 2013/ 2014) Rekapitulasi Per Katagori Tanaman (TS + TR ) Per Pabrik Gula;
35. copy ketersediaan benih tebu Kultur jaringan (G2) musim tanam 2013;
36. copy notulen pertemuan koordinasi persiapan perbenihan tanaman semusim Tahun 2013 tanggal 25 – 27 Februari 2012;
37. copy notulen rapat penyaluran benih tebu G2 oleh Sumber benih 16 Juli 2013;
38. copy surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur tanaman semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian RI nomor: 525.2/15642, tanggal 20 Agustus 2013 perihal Optimalisasi kesiapan benih tebu Bongkar ratoon TA. 2013;
39. pedoman penataan varieetas tebu Kementerian pertanian Direktorat Jenderal perkebunan Direktorat Tanaman Semusim Jakarta, 2013;
40. pedoman pembangunan kebun benih tebu Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Tanaman Semusim Jakarta, 2013;
41. laporan akhir pengawalan penyiapan benih tanaman semusim tahun 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
42. laporan akhir pengawalan peredaran benih tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
43. laporan akhir pembinaan pengawasan mutu benih tanaman semusim Tahun 2013 Direktorat Tanaman Semusim direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
44. laporan Hasil Pendampingan kegiatan pengembangan tebu Tahun 2013 provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur Ditjen Perkebunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2013;
45. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1242/LB.310/E2/07/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal ketersediaan Benih tebu;
46. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1311/LB.310/E2/08/2013, tanggal 12 Agustus 2013 perihal Pembinaan Kesiapan Benih Tebu 2013;



47. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 446/SR.120/E/3/2013, tanggal 25 Maret 2013 perihal Pelaksanaan Bongkar ratoon Tahun 2013;
48. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 553/LB.3.10/E/4/2013, tanggal 14 April 2013 perihal Realisasi pengembangan tebu 2013 dan rencana tahun 2014;
49. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1756/RC.210/E/12/2013, tanggal 2 Desember 2013 perihal laporan Hasil Pendampingan pengembangan tebu tahun 2013;
50. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1242/LB.310/E/07/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal ketersediaan Benih tebu;
51. 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
52. 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
53. 1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
54. 1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
55. 1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
56. 1 Bendel asli Dokumen Perjanjian Pemborongan/ SPK (Kontrak) nomor: 027.2/12346 pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati, Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng (05) TP nilai kontrak 13.447.168.000 dengan Pelaksana CV. Intraco Pratama;
57. 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
58. 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
59. copy surat Keputusan menteri pertanian nomor: 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroeni selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;





60. copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor: 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013;
61. copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013;
62. copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
63. 1 bendel copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 tentang Usulan CP/CL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;
64. copy Nota Dinas dari Pejabat pembuat Komitmen kepada Panitia pengadaan Barang dan Jasa nomor: 27/prod/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap II untuk kab. Pati;
65. 1 bendel asli dokumen addendum pasal 2 dan 4, addendum pasal 1 dan 5 pengadaan benih tebu Pola II tahap 2 di Kab. Pati Tahun 2013 CV. Intraco Pratama;
66. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/215 34, tanggal 11 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap I;
67. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/22079, tanggal 19 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap II;
68. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/22541, tanggal 25 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap III;
69. berita Acara Pembayaran nomor: 913/24153, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 80%;
70. copy Berita Acara Pembayaran nomor : 920/1863, tanggal 30 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran uang muka sebesar 20%.
71. buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
72. copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
73. copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
74. copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
75. surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/915.1, tanggal 18 November 2013 tentang addendum varietas kegiatan bongkarratoon Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang diparaf oleh Kepala Dishutbun Kab. Pati pada tanggal 13 Desember 2013;
76. copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/982, tanggal 6 Desember 2013 tentang addendum varietas kegiatan bongkarratoon Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
77. surat permohonan addendum Varietas dari CV. Intraco Pratama kepada Dishutbun Kab. Pati nomor: 049/K-DisbunProv/IP/XI/2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 November 2013 beserta lembar Disposisi Kepala Dishutbun Kab. Pati dan Kepala Bidang Produksi Dishutbun Kab. Pati tanggal 7 Desember 2013;
78. 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
  79. 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
  80. copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor: 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
  81. copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon/ Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
  82. buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.
  83. Uang senilai Rp 459.129.940 (Sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ratus empat puluh rupiah).
  84. Uang senilai 4.039.000.000 (empat milyar tiga puluh sembilan juta rupiah).
  85. 6 (enam) lembar arsip Sertifikat Mutu benih yang dikeluarkan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga tanggal 4 Nopember 2013;
  86. 53 (lima puluh tiga) lembar arsip Surat Keterangan Mutu benih yang dikeluarkan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, tanggal 28 Nopember 2013;
  87. surat dari Balai perbenihan dan Kebun Produksi salatiga kepada CV. Intraco Pratama nomor: 525.2/129 perihal sertifikasi Kebun Bibit Datar, tanggal 4 Nopember 2013;
  88. rekapitulasi Sertifikasi Tebu Tahun 2013 (CV. Intraco Pratama);
  89. copy Buku registrasi sertifikat benih;
  90. 1 bendel Standart Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan benih tebu;
  91. 1 bendel Standart Nasional Indonesia benih tebu (SNI 7312: 2008);
  92. copy Surat Keputusan Dirjenbun nomor: 68.a/Kpts/IX-BPH/1999 tentang Pedoman teknis sertifikasi tanaman perkebunan;
  93. copy Surat Tanda Setoran nomor : 480/Balai PKP/XI/2013, tanggal 15 Nopember 2013;
  94. copy Daftar Setoran PAD Sertifikasi tebu tahun 2013;
  95. 1 bendel surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng nomor: 007/SP/IP/2013, tanggal 29 Juli 2013 perihal permohonan rekomendasi sertifikasi bibit tebu;
  96. 1 bendel Surat Permohonan sertifikasi benih tebu dari CV. Intraco Pratama kepada ibu Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi tanggal 12 September 2013;
  97. 1 bendel Surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng Nomor: 0149/K-UPT.P2MBT/IP/XI/2013, tgl 20 Nopember 2013 perihal permohonan penerbitan sertifikasi;
  98. 1 bendel Surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng Nomor: 0150/K-

Halaman 38 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



UPT.P2MBT/IP/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal permohonan penerbitan sertifikasi;

99. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jateng nomor: 821.2/015/2013, tanggal 13 Pebruari 2013 tentang penunjukan petugas pengawas benih tingkat provinsi dan pembantu pengawas benih tanaman perkebunan tingkat kabupaten/kota tahun 2013.
100. 1 bendel copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Makmur Jaya Ds. Sumberagung Kec. Jaken KPTR Tebu Lestari wilayah kerja PG. Pakis TA. 2013;
101. 1 bendel copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Makmur Mandiri Ds. Sumberagung Kec. Jaken KPTR Tebu Lestari wilayah kerja PG. Pakis TA. 2013;
102. copy buku tabungan BRI Simpedes dan rekening koran No rekening: 595801003833533 atas nama RIYANTO;
103. 1 bendel copy catatan rekapan pengiriman bibit dan perhitungan pembayaran dari CV. Intraco Pratama kepada Riyanto;
104. copy surat jaminan penawaran nomor register: 0403776 No jaminan: PL11611209H.0021/0403776 dengan nilai jaminan 200.256.000,- kepada PT. YAFI SURYA PRATAMA untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan pengadaan bibit tebu Pola I Keg. Bongkarratoon alokasi Kab. Mojokerto, Sidoarjo1, Kota Mojokerto dan Gresik, tanggal 6 Mei 2013;
105. copy surat jaminan pelaksanaan nomor register: 0438958 nomor jaminan: PL11621209H.0021/0438958 dengan nilai jaminan 672.358.400,- kepada CV. Intraco Pratama untuk pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II, tanggal 26 Juni 2013;
106. 1 bendel copy rekap pembayaran PT. Asuransi Mega Pratama
107. tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec. Wedarijaksa Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk uang);
108. copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec. Wedarijaksa Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/kwintal);
109. tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani subur makmur Ds. Sumberejo Kec. Jaken Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk uang);
110. copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani subur makmur Ds. Sumberejo Kec. Jaken Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/ kwintal);
111. buku tabungan double account Bank Syariah Mandiri cabang Pati nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo;
112. rekening koran double account Bank Mandiri syariah nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo periode november 2013 – desember 2014;
113. bukti pembayaran dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Naura tours sejumlah 94.800.000,- untuk pembayaran kegiatan sarasehan / temu teknis, petani, PG. Trangkil, Dishutbun Kab. Pati di Pangandaran tanggal 3 maret 2014;
114. kwitansi pembayaran nomor: 224/KW-MARSA/III/2015 dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Marsa tours sejumlah 179.000.000,- untuk pembayaran kegiatan study banding petani wilayah KPTR Tebu Mandiri, PG. Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati ke PG Gunung Madu Plantation (GMP Lampung) tanggal 20 April 2015;



115. kwitansi pembayaran nomor: 223/KW-MARSA/III/2016 dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Marsa tours sejumlah 237.000.000,- untuk pembayaran kegiatan study banding petani wilayah KPTR Tebu Mandiri, PG. Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati ke PG Asem Bagus Kab. Situbondo dan wisata ke Bali tanggal 10 Maret 2015;
116. copy Surat Kuasa nomor 0232/SK-K/Intraco/VI/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Andri Priyanto sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan penanggung jawab proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati-Jawa Tengah;
117. copy Surat Kuasa nomor 0233/SK-K/Intraco/VI/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Arief Eko Herbiyanto sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
118. copy Surat Kuasa nomor 0234/SK-K/Intraco/VI/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Fathurrokhim sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
119. copy Surat Kuasa nomor 0235/SK-K/Intraco/VI/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Eric Krisnawan sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
120. rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening: 7051023816 atas nama CV. Intraco Pratama periode bulan April 2013 – Januari 2015;
121. copy buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana;
122. copy buku tabungan Bank BCA Cabang KCP. Trunojoyo nomor rekening: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana;
123. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 4 Oktober 2013;
124. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp400.000.000,- tanggal 4 Oktober 2013;
125. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 067301003633505 atas nama Andri Priyanto sebesar Rp343.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
126. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Jatim No rek: 0391000298 atas nama CV. Karya Utama sebesar Rp50.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
127. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Mandiri No rek: 1260006351042 atas nama Handika H sebesar Rp50.000.000,- tanggal 9 Oktober 2013;
128. copy kwitansi tarik tunai dari bank BCA, untuk bu Lilik Niamah, sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. copy kwitansi tarik tunai dari bank BSM, untuk bu Lilik Niamah, sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Oktober 2013;
130. copy kwitansi bayar gadai sepeda motor Honda Beat P-5987-R milik ibu Lilik Niamah sebesar Rp. 10.500.000,-, tanggal 12 November 2013;
131. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 15 November 2013;
132. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp100.000.000,- tanggal 15 November 2013;
133. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp150.000.000,- tanggal 22 November 2013;
134. copy slip setoran dari Denis Anggun kepada rekening BRI No rek : 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp100.000.000,- tanggal 29 November 2013;
135. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Mandiri atas nama P3GI Pasuruan sebesar Rp 33.470.250,- tanggal 4 Desember 2013;(pembayaran uji kelayakan PT. PPN);
136. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 11 Desember 2013;
137. copy kwitansi untuk keperluan ibu Lilik Niamah, sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 12 Desember 2013;
138. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 210.000.000,- tanggal 13 Desember 2013
139. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7011901535 atas nama Mahfudi Husodo sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 18 Desember 2013;
140. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp100.000.000,- tanggal 18 Desember 2013;
141. copy capture SMS dari sdr Mahfudi Husodo kepada Hamim Teja Permana tanggal 17 Desember 2013;
142. copy slip setoran transfer dari rekening Bank Syariah Mandiri norek: 7051023816 atas nama CV. Intraco Pratama kepada rekening Bank Syariah Mandiri norek: 7064891574 sebanyak 8.962.625.000,- tanggal 24 Desember 2013;
143. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 591801003833533 atas nama Riyanto sebesar Rp209.000.000,- tanggal 24 Desember 2013
144. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Mandiri Syariah No rek: 7066892958 atas nama Nur Aziz Sudarso Tarsono sebesar Rp 2.513563.000,- tanggal 24 Desember 2013;
145. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 010901018210500 atas nama Evi Swastini sebesar Rp50.000.000,- tanggal 24 Desember 2013, (sumber dana Ibu Lilik Niamah);
146. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 908.400.000,- tanggal 30 Desember 2013;

Halaman 41 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



147. copy slip Penarikan dari Hamim Teja Permana pada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 sebesar Rp 55.368.000,- tanggal 30 Desember 2013;
148. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 067301003633505 atas nama Andri Priyanto sebesar Rp150.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
149. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 002101024603501 atas nama H. Marzuki Abdul Gopur sebesar Rp 1.142.712.000,- tanggal 31 Desember 2013, (pembayaran bibit tebu proyek bongkar ratoon Ta. 2013 Kab Jember);
150. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 087201018480536 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp94.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
151. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 211601000266538 atas nama Fathur Rokhim sebesar Rp40.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
152. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 078101017080538 atas nama Wiwin Widiarti sebesar Rp40.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
153. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 379101001567504 atas nama Tairi Ifanudin sebesar Rp20.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
154. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 763201000158502 atas nama Fathahuddin Achmad sebesar Rp15.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
155. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 010901031057509 atas nama Dwi Novianto sebesar Rp12.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
156. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 622401007486538 atas nama Bendik sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
157. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 622301000365509 atas nama Selamat Effendi sebesar Rp11.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
158. copy slip setoran dari Fathahudin AT kepada rekening Mandiri No rek: 1260006351042 atas nama Handika H sebesar Rp100.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
159. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 8240414415 atas nama Nani Widyawati sebesar Rp334.000.000,- tanggal 24 Desember 2013;
160. copy slip Penarikan dari Hamim Teja Permana pada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 sebesar Rp 684.368.000,- tanggal 31 Desember 2013;
161. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BCA No rek: 3440280918 atas nama Agus Haryono sebesar Rp20.000.000,- tanggal 2 Januari 2013;
162. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7011901535 atas nama Mahfudi Husodo sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 10 Januari 2014;
163. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 623201007777536 atas nama Fathur Rokhim sebesar Rp50.000.000,- tanggal 11 Februari 2014 (pembayaran bibit kopi Sulbar);



164. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 821.2/007/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, pembentukan Panitia Penerima Hasi Pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
  165. Copy surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: B – 5959/LKPP/D-IV.1.1/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Konsultasi Pengadaan barang/ Jasa pemerintah;
  166. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Deputi bidang Hukum dan Penyelesaian sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah c.q. Direktur Bimbingan teknis dan advokasi nomor: 910/21600, tanggal 18 Desember 2012 perihal konsultasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
  167. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI nomor: 027/11517, tanggal 18 Juni 2013 perihal tindak lanjut hasil rapat tanggal 11 Juni 2013 di Surabaya;
  168. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur monitoring dan evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Gedung SME tower lantai 7 Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta nomor : 020/13707, tanggal 17 Juli 2013 perihal pengiriman Surat penetapan sanksi Daftar Hitam (Blacklist);
  169. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 910/16051, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Usulan perubahan POK Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013;
  170. Copy surat Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Direktur CV. Datrias Manru Sejahtera nomor: 1434/RC.240/A/05/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Jawaban atas sanggahan banding pengadaan benih tebu Pola II tahap II di Kab. Pati pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun 2013;
  171. Copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa nomor: 27 /prod/V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
  172. Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.
  173. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan perkara atas nama ANDRI PRIYANTO, SE.
8. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 94 .000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) **jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 6 (enam) bulan.**
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan **Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO** tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa:
  1. 1 bendel copy surat keterangan kelayakan mutu sumber benih dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Pasuruan Jawa Timur;
  2. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.129.154.6.XI.2013, tanggal 4 Nopember 2013;
  3. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.60.87.8.VI.2013, tanggal 15 Juni 2013;
  4. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.61.89.3.VI.2013, tanggal 15 Juni 2013;
  5. surat tanda terima dokumen dari CV. Intraco Pratama kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 19 Desember 2013.
  6. copy surat dari P3GI Pasuruan kepada Kepala Dinas Perkebunan Jateng nomor: INSIP/13.152/08, tanggal 12 Juni 2013 perihal Klarifikasi jaminan suplai pengadaan benih tebu beserta lampirannya;
  7. copy data ketersediaan benih G2 Tahun 2013;





8. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 149.6/E7/SR.120/02/2012, tanggal 28 Februari 2012 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
9. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan sertifikat nomor: 250/E7/SR.120/04/2013, tanggal 12 April 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu sumber Benih;
10. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 235/E7/SR.120/04/2013, tanggal 8 April 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran sertifikat mutu Sumber benih;
11. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 367/E7/SR.120/05/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran sertifikat Mutu Sumber benih;
12. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 466/E7/SR.120/06/2013, Tanggal 25 Juni 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan Tebu G2, beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
13. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 475/E7/SR.120/06/2013, tanggal 26 Juni 2013 perihal Hasil Sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
14. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 512/E7/SR.120/07/2013, tanggal 9 Juli 2013 perihal hasil sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
15. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan Nomor: 857/E7/SR.120/11/2013, tanggal 6 November 2013 perihal hasil sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
16. copy rekapitulasi kelayakan KBD (Kebun Bibit Datar) di Jawa Tengah MT 2013 – 2014.
17. copy daftar dukungan jaminan suplai yang telah diterbitkan dari P3GI kepada Penyedia Benih Tebu G2 untuk ditanggarkan di Jawa Tengah;
18. 1 bendel copy surat dari CV. Intraco Pratama kepada P3GI pasuruan nomor: 009/IP/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 perihal Permohonan Uji Kelayakan bibit tebu beserta lampirannya;
19. copy surat dari CV. Intraco Pratama kepada P3GI pasuruan nomor: 147/K- P3GI/Intraco/XI/2013, tanggal 11 November 2013 perihal Permohonan Uji Kelayakan bibit tebu beserta lampirannya;
20. copy surat rekapitulasi tagihan biaya uji kelayakan benih daerah Jateng Tahun 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 bendel copy tagihan biaya uji kelayakan dari P3GI Pasuruan kepada CV. Intraco Pratama nomor: Rupa2/13.699/09, tanggal 11 Nopember beserta lampirannya.
22. 1 bendel copy rekapitulasi pembayaran atas pembelian bibit tebu G2 asal kultur jaringan provinsi Jateng tahun 2013 beserta lampirannya;
23. 1 bendel copy surat jaminan supply bibit tebu varietas unggul dari P3GI pasuruan tahun 2013 beserta lampirannya;
24. 1 bendel copy surat sertifikat mutu sumber benih tebu G2 beserta lampiran sertifikat mutu sumber benih;
25. copy daftar pengiriman benih tebu G2 tahun 2013 Provinsi Jateng;
26. 1 bendel copy surat permohonan uji kelayakan dan hasil kelayakan KBD (Kebun Bibit Datar) tahun 2013.
27. 1 buku asli pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
28. 1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
29. 1 buku asli pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
30. 1 buku asli laporan akhir Pembinaan, pengawalan, koordinasi dan bimbingan teknis budidaya tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
31. 1 buku asli Laporan akhir monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan budidaya tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
32. 1 bendel copy perkembangan pelaksanaan bongkar ratoon tahun 2013 (posisi S.D 20 Juni 2013) Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Juni 2013;
33. nota dinas dari Kasubdit Perbenihan Tanaman Semusim, tanggal 17 Januari 2013 perihal Koordinasi Lintas Institusi terkait kebijakan pengembangan tanaman semusim;
34. copy realisasi hasil giling sd 31 Desember 2014 (MTT 2012/ 2013 dan MTT 2013/ 2014) Rekapitulasi Per Katagori Tanaman (TS + TR ) Per Pabrik Gula ;
35. copy ketersediaan benih tebu Kultur jaringan (G2) musim tanam 2013;
36. copy notulen pertemuan koordinasi persiapan perbenihan tanaman semusim Tahun 2013 tanggal 25 – 27 Februari 2012;
37. copy notulen rapat penyaluran benih tebu G2 oleh Sumber benih 16 Juli 2013;
38. copy surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur tanaman semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian RI nomor: 525.2/15642, tanggal 20 Agustus 2013 perihal Optimalisasi kesiapan benih tebu Bongkar ratoon TA. 2013;
39. pedoman penataan varieatas tebu Kementerian pertanian Direktorat Jenderal perkebunan Direktorat Tanaman Semusim Jakarta, 2013;

Halaman 46 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. pedoman pembangunan kebun benih tebu Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Tanaman Semusim Jakarta, 2013;
41. laporan akhir pengawalan penyiapan benih tanaman semusim tahun 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
42. laporan akhir pengawalan peredaran benih tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
43. laporan akhir pembinaan pengawasan mutu benih tanaman semusim Tahun 2013 Direktorat Tanaman Semusim direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
44. laporan Hasil Pendampingan kegiatan pengembangan tebu Tahun 2013 provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur Ditjen Perkebunan Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian 2013;
45. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1242/LB.310/E2/07/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal ketersediaan Benih tebu;
46. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1311/LB.310/E2/08/2013, tanggal 12 Agustus 2013 perihal Pembinaan Kesiapan Benih Tebu 2013;
47. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 446/SR.120/E/3/2013, tanggal 25 Maret 2013 perihal Pelaksanaan Bongkar ratoon Tahun 2013;
48. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 553/LB.3.10/E/4/2013, tanggal 14 April 2013 perihal Realisasi pengembangan tebu 2013 dan rencana tahun 2014;
49. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1756/RC.210/E/12/2013, tanggal 2 Desember 2013 perihal laporan Hasil Pendampingan pengembangan tebu tahun 2013;
50. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1242/LB.310/E2/07/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal ketersediaan Benih tebu;
51. 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
52. 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
53. 1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya;
54. 1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
56. 1 Bendel asli Dokumen Perjanjian Pemborongan/ SPK (Kontrak) nomor: 027.2/12346 pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati, Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng (05) TP nilai kontrak 13.447.168.000 dengan Pelaksana CV. Intraco Pratama;
57. 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
58. 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
59. copy surat Keputusan menteri pertanian nomor: 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
60. copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor: 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013;
61. copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013;
62. copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
63. 1 bendel copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 tentang Usulan CP/CL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;
64. copy Nota Dinas dari Pejabat pembuat Komitmen kepada Panitia pengadaan Barang dan Jasa nomor: 27/prod/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap II untuk kab. Pati;
65. 1 bendel asli dokumen addendum pasal 2 dan 4, addendum pasal 1 dan 5 pengadaan benih tebu Pola II tahap 2 di Kab. Pati Tahun 2013 CV. Intraco Pratama;
66. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/215 34, tanggal 11 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap I;
67. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/22079, tanggal 19 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap II;
68. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/22541, tanggal 25 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap III;

Halaman 48 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.





69. berita Acara Pembayaran nomor: 913/24153, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 80%;
70. copy Berita Acara Pembayaran nomor: 920/1863, tanggal 30 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran uang muka sebesar 20%.
71. buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
72. copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
73. copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
74. copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
75. surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/915.1, tanggal 18 November 2013 tentang addendum varietas kegiatan bongkarratoon Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang diparaf oleh Kepala Dishutbun Kab. Pati pada tanggal 13 Desember 2013;
76. copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/982, tanggal 6 Desember 2013 tentang addendum varietas kegiatan bongkarratoon Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
77. surat permohonan addendum Varietas dari CV. Intraco Pratama kepada Dishutbun Kab. Pati nomor: 049/K-DisbunProv/IP/XI/2013, tanggal 18 November 2013 beserta lembar Disposisi Kepala Dishutbun Kab. Pati dan Kepala Bidang Produksi Dishutbun Kab. Pati tanggal 7 Desember 2013;
78. 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
79. 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
80. copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor: 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
81. copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon/ Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
82. buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.
83. Uang senilai Rp 459.129.940 (Sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ratus empat puluh rupiah).
84. Uang senilai 4.039.000.000 (empat milyar tiga puluh sembilan juta rupiah).
85. 6 (enam) lembar arsip Sertifikat Mutu benih yang dikeluarkan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga tanggal 4 Nopember 2013;



86. 53 (lima puluh tiga) lembar arsip Surat Keterangan Mutu benih yang dikeluarkan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, tanggal 28 Nopember 2013;
87. surat dari Balai perbenihan dan Kebun Produksi salatiga kepada CV. Intraco Pratama nomor: 525.2/129 perihal sertifikasi Kebun Bibit Datar, tanggal 4 Nopember 2013;
88. rekapitulasi Sertifikasi Tebu Tahun 2013 (CV. Intraco Pratama);
89. copy Buku registrasi sertifikat benih;
90. 1 bendel Standart Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan benih tebu;
91. 1 bendel Standart Nasional Indonesia benih tebu (SNI 7312: 2008);
92. copy Surat Keputusan Dirjenbun nomor: 68.a/Kpts/IX-BPH/1999 tentang Pedoman teknis sertifikasi tanaman perkebunan;
93. copy Surat Tanda Setoran nomor: 480/Balai PKP/XI/2013, tanggal 15 Nopember 2013;
94. copy Daftar Setoran PAD Sertifikasi tebu tahun 2013;
95. 1 bendel surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng nomor: 007/SP/IP/2013, tanggal 29 Juli 2013 perihal permohonan rekomendasi sertifikasi bibit tebu;
96. 1 bendel Surat Permohonan sertifikasi benih tebu dari CV. Intraco Pratama kepada ibu Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi tanggal 12 September 2013;
97. 1 bendel Surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng Nomor: 0149/K-UPT.P2MBT/IP/XI /2013, tgl 20 Nopember 2013 perihal permohonan penerbitan sertifikasi;
98. 1 bendel Surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng Nomor : 0150/K-UPT. P2MBT/IP/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal permohonan penerbitan sertifikasi;
99. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jateng nomor: 821.2/015/2013, tanggal 13 Pebruari 2013 tentang penunjukan petugas pengawas benih tingkat provinsi dan pembantu pengawas benih tanaman perkebunan tingkat kabupaten/ kota tahun 2013.
100. 1 bendel copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Makmur Jaya Ds. Sumberagung Kec. Jaken KPTR Tebu Lestari wilayah kerja PG. Pakis TA. 2013;
101. 1 bendel copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Makmur Mandiri Ds. Sumberagung Kec. Jaken KPTR Tebu Lestari wilayah kerja PG. Pakis TA. 2013;
102. copy buku tabungan BRI Simpedes dan rekening koran No rekening: 595801003833533 atas nama RIYANTO;
103. 1 bendel copy catatan rekapan pengiriman bibit dan perhitungan pembayaran dari CV. Intraco Pratama kepada Riyanto;
104. copy surat jaminan penawaran nomor register : 0403776 No jaminan: PL11611209H.0021/0403776 dengan nilai jaminan 200.256.000,- kepada PT. YAFI SURYA PRATAMA untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan pengadaan bibit tebu Pola I Keg. Bongkarratoon alokasi Kab. Mojokerto, Sidoarjo1, Kota Mojokerto dan Gresik, tanggal 6 Mei 2013;



105. copy surat jaminan pelaksanaan nomor register: 0438958 nomor jaminan: PL11621209H.0021/0438958 dengan nilai jaminan 672.358.400,- kepada CV. Intraco Pratama untuk pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II, tanggal 26 Juni 2013;
106. 1 bendel copy rekap pembayaran PT. Asuransi Mega Pratama
107. tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec. Wedarijaksa Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk uang);
108. copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec. Wedarijaksa Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/ kwintal);
109. tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani subur makmur Ds. Sumberejo Kec. Jaken Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk uang);
110. copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani subur makmur Ds. Sumberejo Kec. Jaken Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/ kwintal);
111. buku tabungan double account Bank Syariah Mandiri cabang Pati nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo;
112. rekening koran double account Bank Mandiri syariah nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo periode november 2013 – desember 2014;
113. bukti pembayaran dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Naura tours sejumlah 94.800.000,- untuk pembayaran kegiatan sarasehan/ temu teknis, petani, PG. Trangkil, Dishutbun Kab. Pati di Pangandaran tanggal 3 maret 2014;
114. kwitansi pembayaran nomor: 224/KW-MARSA/III/2015 dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Marsa tours sejumlah 179.000.000,- untuk pembayaran kegiatan study banding petani wilayah KPTR Tebu Mandiri, PG. Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati ke PG Gunung Madu Plantation (GMP Lampung) tanggal 20 April 2015;
115. kwitansi pembayaran nomor: 223/KW-MARSA/III/2016 dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Marsa tours sejumlah 237.000.000,- untuk pembayaran kegiatan study banding petani wilayah KPTR Tebu Mandiri, PG. Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati ke PG Asem Bagus Kab. Situbondo dan wisata ke Bali tanggal 10 Maret 2015;
116. copy Surat Kuasa nomor 0232/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Andri Priyanto sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan penanggung jawab proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
117. copy Surat Kuasa nomor 0233/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Arief Eko Herbiyanto sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
118. copy Surat Kuasa nomor 0234/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Fathurrokhim sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana



- lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati– Jawa Tengah;
119. copy Surat Kuasa nomor 0235/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Eric Krisnawan sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
  120. rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening: 7051023816 atas nama CV. Intraco Pratama periode bulan April 2013 – Januari 2015;
  121. copy buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana;
  122. copy buku tabungan Bank BCA Cabang KCP. Trunojoyo nomor rekening: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana;
  123. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek : 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 4 Oktober 2013;
  124. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 400.000.000,- tanggal 4 Oktober 2013;
  125. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 067301003633505 atas nama Andri Priyanto sebesar Rp 343.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
  126. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Jatim No rek: 0391000298 atas nama CV. Karya Utama sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
  127. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Mandiri No rek: 1260006351042 atas nama Handika H sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 9 Oktober 2013;
  128. copy kwitansi tarik tunai dari bank BCA, untuk bu Lilik Niamah, sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
  129. copy kwitansi tarik tunai dari bank BSM, untuk bu Lilik Niamah, sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Oktober 2013;
  130. copy kwitansi bayar gadai sepeda motor Honda Beat P-5987-R milik ibu Lilik Niamah sebesar Rp. 10.500.000,-, tanggal 12 November 2013;
  131. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 15 November 2013;
  132. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 15 November 2013;
  133. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 150.000.000,- tanggal 22 November 2013;
  134. copy slip setoran dari Denis Anggun kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp100.000.000,- tanggal 29 November 2013;
  135. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Mandiri atas nama P3GI Pasuruan sebesar Rp33.470.250,- tanggal 4 Desember 2013;(pembayaran uji kelayakan PT. PPN);
  136. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 11 Desember 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. copy kwitansi untuk keperluan ibu Lilik Niamah, sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 12 Desember 2013;
138. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp210.000.000,- tanggal 13 Desember 2013
139. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7011901535 atas nama Mahfudi Husodo sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 18 Desember 2013;
140. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 18 Desember 2013;
141. copy capture SMS dari sdr Mahfudi Husodo kepada Hamim Teja Permana tanggal 17 Desember 2013;
142. copy slip setoran transfer dari rekening Bank Syariah Mandiri no rek: 7051023816 atas nama CV. Intraco Pratama kepada rekening Bank Syariah Mandiri norek : 7064891574 sebanyak 8.962.625.000,- tanggal 24 Desember 2013;
143. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 591801003833533 atas nama Riyanto sebesar Rp209.000.000,- tanggal 24 Desember 2013
144. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Mandiri Syariah No rek: 7066892958 atas nama Nur Aziz Sudarso Tarsono sebesar Rp 2.513563.000,- tanggal 24 Desember 2013;
145. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 010901018210500 atas nama Evi Swastini sebesar Rp50.000.000,- tanggal 24 Desember 2013, (sumber dana Ibu Lilik Niamah);
146. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp908.400.000,- tanggal 30 Desember 2013;
147. copy slip Penarikan dari Hamim Teja Permana pada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 sebesar Rp 55.368.000,- tanggal 30 Desember 2013;
148. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 067301003633505 atas nama Andri Priyanto sebesar Rp 150.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
149. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 002101024603501 atas nama H. Marzuki Abdul Gopur sebesar Rp 1.142.712.000,- tanggal 31 Desember 2013, (pembayaran bibit tebu proyek bongkar ratoon Ta. 2013 Kab Jember);
150. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 087201018480536 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 94.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
151. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 211601000266538 atas nama Fathur Rokhim sebesar Rp40.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
152. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 078101017080538 atas nama Wiwin Widiarti sebesar Rp40.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;

Halaman 53 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 379101001567504 atas nama Tairi Ifanudin sebesar Rp20.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
154. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 763201000158502 atas nama Fathahuddin Achmad sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
155. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 010901031057509 atas nama Dwi Novianto sebesar Rp12.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
156. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 622401007486538 atas nama Bendik sebesar Rp12.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
157. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 622301000365509 atas nama Selamat Effendi sebesar Rp11.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
158. copy slip setoran dari Fathahudin AT kepada rekening Mandiri No rek: 1260006351042 atas nama Handika H sebesar Rp100.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
159. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 8240414415 atas nama Nani Widyawati sebesar Rp334.000.000,- tanggal 24 Desember 2013;
160. copy slip Penarikan dari Hamim Teja Permana pada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 sebesar Rp 684.368.000,- tanggal 31 Desember 2013;
161. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BCA No rek: 3440280918 atas nama Agus Haryono sebesar Rp20.000.000,- tanggal 2 Januari 2013;
162. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7011901535 atas nama Mahfudi Husodo sebesar Rp38.000.000,- tanggal 10 Januari 2014;
163. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 623201007777536 atas nama Fathur Rokhim sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 11 Februari 2014 (pembayaran bibit kopi Sulbar);
164. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 821.2/007/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, pembentukan Panitia Penerima Hasi Pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
165. Copy surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: B – 5959/LKPP/D-IV.1.1/12/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Konsultasi Pengadaan barang/ Jasa pemerintah;
166. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Deputi bidang Hukum dan Penyelesaian sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah c.q. Direktur Bimbingan teknis dan advokasi nomor: 910/21600, tanggal 18 Desember 2012 perihal konsultasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
167. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI nomor: 027/11517,

Halaman 54 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



tanggal 18 Juni 2013 perihal tindak lanjut hasil rapat tanggal 11 Juni 2013 di Surabaya;

168. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur monitorong dan evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Gedung SME tower lantai 7 Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta nomor: 020/13707, tanggal 17 Juli 2013 perihal pengiriman Surat penetapan sanksi Daftar Hitam (Blacklist);
169. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 910/16051, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Usulan perubahan POK Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013;
170. Copy surat Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Direktur CV. Datrias Manru Sejahtera nomor: 1434/RC.240/A/05/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Jawaban atas sanggahan banding pengadaan benih tebu Pola II tahap II di Kab. Pati pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun 2013;
171. Copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa nomor: 27 /prod/V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
172. Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.
173. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan perkara atas nama ANDRI PRIYANTO, SE.

9. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tertanggal tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 12/Banding/ Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg jo Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuan banding Nomor 12/Banding/ Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/ Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuan Nomor 12/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat tanggal 24 Agustus 2017, Nomor W.12.U1/3347/Pid.01.01/VIII/2017 dan kepada Terdakwa, dengan surat tanggal 24 Agustus 2017, Nomor W.12.U1/3348/Pid.01.01/VIII/2017, kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu rendah;
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara dan melanggar hak Sosial Ekonomi masyarakat, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dihubungkan dengan

Halaman 56 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Dakwaan Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan untuk membuktikan dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama serangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Subsidair, sehingga dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2017, memori banding dari pembanding, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan dakwaan Subsidair terbukti, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk

Halaman 57 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini; kecuali mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu diperberat agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan korupsi dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa akibat korupsi oleh Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara yang sangat besar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghambat keberhasilan program Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2017 yang dimintakan banding *a quo* harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP jo.



Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07-03 Tahun 1983 Tentang  
Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;

Mengingat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 59 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan supaya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan supaya barang bukti, berupa:
  1. 1 bendel copy surat keterangan kelayakan mutu sumber benih dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Pasuruan Jawa Timur;
  2. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.129.154.6.XI.2013, tanggal 4 Nopember 2013;
  3. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.60.87.8.VI.2013, tanggal 15 Juni 2013;
  4. copy Sertifikat mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi nomor: 04.61.89.3.VI.2013, tanggal 15 Juni 2013;
  5. surat tanda terima dokumen dari CV. Intraco Pratama kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 19 Desember 2013.
  6. copy surat dari P3GI Pasuruan kepada Kepala Dinas Perkebunan Jateng nomor: INSIP/13.152/08, tanggal 12 Juni 2013 perihal Klarifikasi jaminan suplai pengadaan benih tebu beserta lampirannya;
  7. copy data ketersediaan benih G2 Tahun 2013;
  8. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 149.6/E7/SR.120/02/2012, tanggal 28 Februari 2012 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
  9. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasurun sertifikat nomor: 250/E7/SR.120/04/2013, tanggal 12 April 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu sumber Benih;





10. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 235/E7/SR.120/04/2013, tanggal 8 April 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran sertifikat mutu Sumber benih;
11. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 367/E7/SR.120/05/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan tebu G2 beserta lampiran sertifikat Mutu Sumber benih;
12. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 466/E7/SR.120/06/2013, Tanggal 25 Juni 2013 perihal Hasil Sertifikasi Kebun Pembenihan Tebu G2, beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
13. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 475/E7/SR.120/06/2013, tanggal 26 Juni 2013 perihal Hasil Sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
14. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan nomor: 512/E7/SR.120/07/2013, tanggal 9 Juli 2013 perihal hasil sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
15. 1 bendel copy surat dari Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya kepada P3GI Pasuruan Nomor: 857/E7/ SR.120/11/2013, tanggal 6 November 2013 perihal hasil sertifikasi kebun pembenihan tebu G2 beserta lampiran Sertifikat Mutu Sumber Benih;
16. copy rekapitulasi kelayakan KBD (Kebun Bibit Datar) di Jawa Tengah MT 2013 – 2014.
17. copy daftar dukungan jaminan suplai yang telah diterbitkan dari P3GI kepada Penyedia Benih Tebu G2 untuk ditanggarkan di Jawa Tengah;
18. 1 bendel copy surat dari CV. Intraco Pratama kepada P3GI pasuruan nomor: 009/IP/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013

Halaman 61 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



- perihal Permohonan Uji Kelayakan bibit tebu beserta lampirannya;
19. copy surat dari CV. Intraco Pratama kepada P3GI pasuruan nomor: 147/K- P3GI/Intraco/XI/2013, tanggal 11 November 2013 perihal Permohonan Uji Kelayakan bibit tebu beserta lampirannya;
  20. copy surat rekapitulasi tagihan biaya uji kelayakan benih daerah Jateng Tahun 2013;
  21. 1 bendel copy tagihan biaya uji kelayakan dari P3GI Pasuruan kepada CV. Intraco Pratama nomor: Rupa2/13.699/09, tanggal 11 Nopember beserta lampirannya.
  22. 1 bendel copy rekapitulasi pembayaran atas pembelian bibit tebu G2 asal kultur jaringan provinsi Jateng tahun 2013 beserta lampirannya;
  23. 1 bendel copy surat jaminan supply bibit tebu varietas unggul dari P3GI pasuruan tahun 2013 beserta lampirannya;
  24. 1 bendel copy surat sertifikat mutu sumber benih tebu G2 beserta lampiran sertifikat mutu sumber benih;
  25. copy daftar pengiriman benih tebu G2 tahun 2013 Provinsi Jateng;
  26. 1 bendel copy surat permohonan uji kelayakan dan hasil kelayakan KBD (Kebun Bibit Datar) tahun 2013.
  27. 1 buku asli pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
  28. 1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
  29. 1 buku asli pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
  30. 1 buku asli laporan akhir Pembinaan, pengawalan, koordinasi dan bimbingan teknis budidaya tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
  31. 1 buku asli Laporan akhir monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan budidaya tanaman semusim Tahun Anggaran 2013

Halaman 62 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan  
Kementerian Pertanian;
32. 1 bendel copy perkembangan pelaksanaan bongkar ratoon tahun 2013 (posisi S.D 20 Juni 2013) Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Juni 2013;
  33. nota dinas dari Kasubdit Perbenihan Tanaman Semusim, tanggal 17 Januari 2013 perihal Koordinasi Lintas Institusi terkait kebijakan pengembangan tanaman semusim;
  34. copy realisasi hasil giling sd 31 Desember 2014 (MTT 2012/ 2013 dan MTT 2013/ 2014) Rekapitulasi Per Katagori Tanaman (TS + TR ) Per Pabrik Gula;
  35. copy ketersediaan benih tebu Kultur jaringan (G2) musim tanam 2013;
  36. copy notulen pertemuan koordinasi persiapan perbenihan tanaman semusim Tahun 2013 tanggal 25 – 27 Februari 2012;
  37. copy notulen rapat penyaluran benih tebu G2 oleh Sumber benih 16 Juli 2013;
  38. copy surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur tanaman semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian RI nomor: 525.2/15642, tanggal 20 Agustus 2013 perihal Optimalisasi kesiapan benih tebu Bongkar ratoon TA. 2013;
  39. pedoman penataan varieatas tebu Kementerian pertanian Direktorat Jenderal perkebunan Direktorat Tanaman Semusim Jakarta, 2013;
  40. pedoman pembangunan kebun benih tebu Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Tanaman Semusim Jakarta, 2013;
  41. laporan akhir pengawalan penyiapan benih tanaman semusim tahun 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
  42. laporan akhir pengawalan peredaran benih tanaman semusim Tahun Anggaran 2013 Direktorat Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;
  43. laporan akhir pembinaan pengawasan mutu benih tanaman semusim Tahun 2013 Direktorat Tanaman Semusim direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta, Desember 2013;

Halaman 63 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. laporan Hasil Pendampingan kegiatan pengembangan tebu Tahun 2013 provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur Ditjen Perkebunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2013;
45. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1242/LB.310/E2/07/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal ketersediaan Benih tebu;
46. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1311/LB.310/E2/08/2013, tanggal 12 Agustus 2013 perihal Pembinaan Kesiapan Benih Tebu 2013;
47. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 446/SR.120/E/3/2013, tanggal 25 Maret 2013 perihal Pelaksanaan Bongkar ratoon Tahun 2013;
48. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 553/LB.3.10/E/4/2013, tanggal 14 April 2013 perihal Realisasi pengembangan tebu 2013 dan rencana tahun 2014;
49. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1756/RC.210/E/12/2013, tanggal 2 Desember 2013 perihal laporan Hasil Pendampingan pengembangan tebu tahun 2013;
50. copy surat Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi nomor: 1242/LB.310/E2/07/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal ketersediaan Benih tebu;
51. 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/ 2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
52. 1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/ 2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor: DIPA-018.05.4039098/ 2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
54. 1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
55. 1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
56. 1 Bendel asli Dokumen Perjanjian Pemborongan/ SPK (Kontrak) nomor: 027.2/12346 pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II di Kab. Pati, Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng (05) TP nilai kontrak 13.447.168.000 dengan Pelaksana CV. Intraco Pratama;
57. 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
58. 1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
59. copy surat Keputusan menteri pertanian nomor: 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/ badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
60. copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor: 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan

Halaman 65 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



- Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013;
61. copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013;
  62. copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
  63. 1 bendel copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/2147, tanggal 4 Februari 2013 tentang Usulan CP/CL Bongkarratoon APBN Tahun Anggaran 2013;
  64. copy Nota Dinas dari Pejabat pembuat Komitmen kepada Panitia pengadaan Barang dan Jasa nomor : 27/prod/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap II untuk kab. Pati;
  65. 1 bendel asli dokumen addendum pasal 2 dan 4, addendum pasal 1 dan 5 pengadaan benih tebu Pola II tahap 2 di Kab. Pati Tahun 2013 CV. Intraco Pratama;
  66. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/215 34, tanggal 11 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap I;
  67. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/22079, tanggal 19 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap II;
  68. surat Dinas perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur CV. Intraco Pratama nomor: 525.31/22541, tanggal 25 Nopember 2013 perihal pengendalian Tahap III;
  69. berita Acara Pembayaran nomor: 913/24153, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 80%;
  70. copy Berita Acara Pembayaran nomor: 920/1863, tanggal 30 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran uang muka sebesar 20%.
  71. buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
  72. copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;



73. copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
74. copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
75. surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/915.1, tanggal 18 November 2013 tentang addendum varietas kegiatan bongkarratoon Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang diparaf oleh Kepala Dishutbun Kab. Pati pada tanggal 13 Desember 2013;
76. copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada PPK Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/982, tanggal 6 Desember 2013 tentang addendum varietas kegiatan bongkarratoon Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
77. surat permohonan addendum Varietas dari CV. Intraco Pratama kepada Dishutbun Kab. Pati nomor: 049/K-DisbunProv/IP/XI/2013, tanggal 18 November 2013 beserta lembar Disposisi Kepala Dishutbun Kab. Pati dan Kepala Bidang Produksi Dishutbun Kab. Pati tanggal 7 Desember 2013;
78. 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
79. 1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
80. copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor: 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
81. copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon/ Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
82. buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.

Halaman 67 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Uang senilai Rp459.129.940 (Sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ratus empat puluh rupiah).
84. Uang senilai Rp4.039.000.000 (empat milyar tiga puluh sembilan juta rupiah).
85. 6 (enam) lembar arsip Sertifikat Mutu benih yang dikeluarkan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga tanggal 4 Nopember 2013;
86. 53 (lima puluh tiga) lembar arsip Surat Keterangan Mutu benih yang dikeluarkan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, tanggal 28 Nopember 2013;
87. surat dari Balai perbenihan dan Kebun Produksi salatiga kepada CV. Intraco Pratama nomor: 525.2/129 perihal sertifikasi Kebun Bibit Datar, tanggal 4 Nopember 2013;
88. rekapitulasi Sertifikasi Tebu Tahun 2013 (CV. Intraco Pratama);
89. copy Buku registrasi sertifikat benih;
90. 1 bendel Standart Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan benih tebu;
91. 1 bendel Standart Nasional Indonesia benih tebu (SNI 7312: 2008);
92. copy Surat Keputusan Dirjenbun nomor: 68.a/Kpts/IX-BPH/1999 tentang Pedoman teknis sertifikasi tanaman perkebunan;
93. copy Surat Tanda Setoran nomor: 480/Balai PKP/XI/2013, tanggal 15 Nopember 2013;
94. copy Daftar Setoran PAD Sertifikasi tebu tahun 2013;
95. 1 bendel surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng nomor: 007/SP/IP/2013, tanggal 29 Juli 2013 perihal permohonan rekomendasi sertifikasi bibit tebu;
96. 1 bendel Surat Permohonan sertifikasi benih tebu dari CV. Intraco Pratama kepada ibu Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi tanggal 12 September 2013;
97. 1 bendel Surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng Nomor: 0149/K-UPT.P2MBT/IP/XI/2013, tgl 20 Nopember 2013 perihal permohonan penerbitan sertifikasi;

Halaman 68 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.





98. 1 bendel Surat dari CV. Intraco Pratama kepada Kepala Balai Perbenihan dan kebun Produksi Dinbun Jateng Nomor: 0150/K-UPT.P2MBT/IP/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal permohonan penerbitan sertifikasi;
99. Surat Keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jateng nomor: 821.2/015/2013, tanggal 13 Pebruari 2013 tentang penunjukan petugas pengawas benih tingkat provinsi dan pembantu pengawas benih tanaman perkebunan tingkat kabupaten/ kota tahun 2013.
100. 1 bendel copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Makmur Jaya Ds. Sumberagung Kec. Jaken KPTR Tebu Lestari wilayah kerja PG. Pakis TA. 2013;
101. 1 bendel copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Makmur Mandiri Ds. Sumberagung Kec. Jaken KPTR Tebu Lestari wilayah kerja PG. Pakis TA. 2013;
102. copy buku tabungan BRI Simpedes dan rekening koran No rekening: 595801003833533 atas nama RIYANTO;
103. 1 bendel copy catatan rekapan pengiriman bibit dan perhitungan pembayaran dari CV. Intraco Pratama kepada Riyanto;
104. copy surat jaminan penawaran nomor register: 0403776 No jaminan: PL11611209H.0021/0403776 dengan nilai jaminan 200.256.000,- kepada PT. YAFI SURYA PRATAMA untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan pengadaan bibit tebu Pola I Keg. Bongkarratoon alokasi Kab. Mojokerto, Sidoarjo1, Kota Mojokerto dan Gresik, tanggal 6 Mei 2013;
105. copy surat jaminan pelaksanaan nomor register: 0438958 nomor jaminan: PL11621209H.0021/0438958 dengan nilai jaminan 672.358.400,- kepada CV. Intraco Pratama untuk pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II, tanggal 26 Juni 2013;
106. 1 bendel copy rekap pembayaran PT. Asuransi Mega Pratama
107. tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec. Wedarijaksa Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk uang);
108. copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani makmur Ds. Ngurensiti Kec. Wedarijaksa Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/ kwintal);



109. tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani subur makmur Ds. Sumberejo Kec. Jaken Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk uang);
110. copy tanda terima barang kegiatan bongkarratoon tahun 2013 kelompok tani subur makmur Ds. Sumberejo Kec. Jaken Kab. Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/kwintal);
111. buku tabungan double account Bank Syariah Mandiri cabang Pati nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo;
112. rekening koran double account Bank Mandiri syariah nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo periode november 2013 – desember 2014;
113. bukti pembayaran dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Naura tours sejumlah 94.800.000,- untuk pembayaran kegiatan sarasehan/ temu teknis, petani, PG. Trangkil, Dishutbun Kab. Pati di Pangandaran tanggal 3 maret 2014;
114. kwitansi pembayaran nomor: 224/KW-MARSA/III/2015 dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Marsa tours sejumlah 179.000.000,- untuk pembayaran kegiatan study banding petani wilayah KPTR Tebu Mandiri, PG. Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati ke PG Gunung Madu Plantation (GMP Lampung) tanggal 20 April 2015;
115. kwitansi pembayaran nomor: 223/KW-MARSA/III/2016 dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Marsa tours sejumlah 237.000.000,- untuk pembayaran kegiatan study banding petani wilayah KPTR Tebu Mandiri, PG. Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati ke PG Asem Bagus Kab. Situbondo dan wisata ke Bali tanggal 10 Maret 2015;
116. copy Surat Kuasa nomor 0232/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Andri Priyanto sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan penanggung jawab proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
117. copy Surat Kuasa nomor 0233/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Arief Eko Herbiyanto sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana

Halaman 70 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



- lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
118. copy Surat Kuasa nomor 0234/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Fathurrokhim sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati– Jawa Tengah;
119. copy Surat Kuasa nomor 0235/SK-K/Intraco/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 dari Hamim Teja Permana selaku Direktur CV. Intraco Pratama kepada Eric Krisnawan sebagai kuasa direktur untuk melaksanakan kegiatan perusahaan sebagai pelaksana lapangan dan staf administrasi proyek bongkarratoon TA. 2013 di Kab. Pati – Jawa Tengah;
120. rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening: 7051023816 atas nama CV. Intraco Pratama periode bulan April 2013 – Januari 2015;
121. copy buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana;
122. copy buku tabungan Bank BCA Cabang KCP. Trunojoyo nomor rekening: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana;
123. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 4 Oktober 2013;
124. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 400.000.000,- tanggal 4 Oktober 2013;
125. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 067301003633505 atas nama Andri Priyanto sebesar Rp 343.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
126. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Jatim No rek: 0391000298 atas nama CV. Karya Utama sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
127. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Mandiri No rek: 1260006351042 atas nama Handika H sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 9 Oktober 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. copy kwitansi tarik tunai dari bank BCA, untuk bu Lilik Niamah, sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 7 Oktober 2013;
129. copy kwitansi tarik tunai dari bank BSM, untuk bu Lilik Niamah, sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Oktober 2013;
130. copy kwitansi bayar gadai sepeda motor Honda Beat P-5987-R milik ibu Lilik Niamah sebesar Rp. 10.500.000,-, tanggal 12 November 2013;
131. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 15 November 2013;
132. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 15 November 2013;
133. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 150.000.000,- tanggal 22 November 2013;
134. copy slip setoran dari Denis Anggun kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp100.000.000,- tanggal 29 November 2013;
135. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Mandiri atas nama P3GI Pasuruan sebesar Rp33.470.250,- tanggal 4 Desember 2013;(pembayaran uji kelayakan PT. PPN);
136. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 010901031304508 atas nama Arif Eko Herbiyanto sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 11 Desember 2013;
137. copy kwitansi untuk keperluan ibu Lilik Niamah, sebesar Rp10.000.000,- tanggal 12 Desember 2013;
138. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp210.000.000,- tanggal 13 Desember 2013
139. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7011901535 atas nama Mahfudi Husodo sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 18 Desember 2013;

Halaman 72 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72





140. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 2000414975 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 18 Desember 2013;
141. copy capture SMS dari sdr Mahfudi Husodo kepada Hamim Teja Permana tanggal 17 Desember 2013;
142. copy slip setoran transfer dari rekening Bank Syariah Mandiri norek: 7051023816 atas nama CV. Intraco Pratama kepada rekening Bank Syariah Mandiri norek: 7064891574 sebanyak 8.962.625.000,- tanggal 24 Desember 2013;
143. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 591801003833533 atas nama Riyanto sebesar Rp209.000.000,- tanggal 24 Desember 2013
144. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Mandiri Syariah No rek: 7066892958 atas nama Nur Aziz Sudarso Tarsono sebesar Rp2.513563.000,- tanggal 24 Desember 2013;
145. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 010901018210500 atas nama Evi Swastini sebesar Rp50.000.000,- tanggal 24 Desember 2013, (sumber dana Ibu Lilik Niamah);
146. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp908.400.000,- tanggal 30 Desember 2013;
147. copy slip Penarikan dari Hamim Teja Permana pada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 sebesar Rp55.368.000,- tanggal 30 Desember 2013;
148. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 067301003633505 atas nama Andri Priyanto sebesar Rp 150.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
149. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 002101024603501 atas nama H. Marzuki Abdul Gopur sebesar Rp1.142.712.000,- tanggal 31 Desember 2013, (pembayaran bibit tebu proyek bongkar ratoon Ta. 2013 Kab Jember);



150. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 087201018480536 atas nama Hamim Teja Permana sebesar Rp 94.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
151. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 211601000266538 atas nama Fathur Rokhim sebesar Rp40.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
152. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 078101017080538 atas nama Wiwin Widiarti sebesar Rp40.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
153. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 379101001567504 atas nama Tairi Ifanudin sebesar Rp20.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
154. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 763201000158502 atas nama Fathahuddin Achmad sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
155. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 010901031057509 atas nama Dwi Novianto sebesar Rp12.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
156. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 622401007486538 atas nama Bendik sebesar Rp12.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
157. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BRI No rek: 622301000365509 atas nama Selamat Effendi sebesar Rp11.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
158. copy slip setoran dari Fathahudin AT kepada rekening Mandiri No rek: 1260006351042 atas nama Handika H sebesar Rp100.000.000,- tanggal 31 Desember 2013;
159. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BCA No rek: 8240414415 atas nama Nani Widyawati sebesar Rp334.000.000,- tanggal 24 Desember 2013;
160. copy slip Penarikan dari Hamim Teja Permana pada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7064886414 sebesar Rp 684.368.000,- tanggal 31 Desember 2013;
161. copy slip setoran dari Denis Anggun P kepada rekening BCA No rek: 3440280918 atas nama Agus Haryono sebesar Rp20.000.000,- tanggal 2 Januari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening Bank Syariah Mandiri Cabang KC. Pati nomor rekening: 7011901535 atas nama Mahfudi Husodo sebesar Rp38.000.000,- tanggal 10 Januari 2014;
163. copy slip setoran dari Hamim Teja Permana kepada rekening BRI No rek: 623201007777536 atas nama Fathur Rokhim sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 11 Februari 2014 (pembayaran bibit kopi Sulbar);
164. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 821.2/007/2013, tanggal 3 Januari 2013 tentang Pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, pembentukan Panitia Penerima Hasi Pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
165. Copy surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor: B-5959/LKPP/D-IV.1.1/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Konsultasi Pengadaan barang/ Jasa pemerintah;
166. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Deputi bidang Hukum dan Penyelesaian sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah c.q. Direktur Bimbingan teknis dan advokasi nomor: 910/21600, tanggal 18 Desember 2012 perihal konsultasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
167. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI nomor: 027/11517, tanggal 18 Juni 2013 perihal tindak lanjut hasil rapat tanggal 11 Juni 2013 di Surabaya;
168. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur monitorong dan evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Gedung SME tower lantai 7 Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta nomor: 020/13707, tanggal 17 Juli 2013 perihal pengiriman Surat penetapan sanksi Daftar Hitam (Blacklist);
169. Copy surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 910/16051, tanggal 26 Agustus 2013

Halaman 75 Pts.No.17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Usulan perubahan POK Satker 05 TP Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah TA 2013;

170. Copy surat Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada  
Direktur CV. Datrias Manru Sejahtera nomor: 1434/RC.240/A/  
05/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Jawaban atas sanggahan  
banding pengadaan benih tebu Pola II tahap II di Kab. Pati pada  
Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun 2013;
171. Copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas  
Perkebunan Provinsi Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan  
Barang/ Jasa nomor: 27 /prod/V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
172. Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas  
Perkebunan Provinsi Jateng nomor: 525.24/462, bulan Juni 2013  
tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati  
beserta lampirannya.
173. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi  
Jateng nomor: 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang  
penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan  
kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman  
semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal  
Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun  
Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan perkara atas  
nama ANDRI PRIYANTO, S.E.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat  
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada  
hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 oleh kami, SINGGIH BUDI PRAKOSO,  
S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Jawa Tengah, sebagai Hakim Ketua Majelis, H.SUTAN BADRI, S.H.  
dan Dr. Drs. M. AS'ADI AL-MA'RUF, S.H.,M.H.,M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Senin. tanggal 9 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu EKO AGUS PRASETYO, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. SUTAN BADRI, S.H.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.Drs.M.AS'ADI AL-MA'RUF,S.H.,M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

EKO AGUS PRASETYO, S.H.